

**STUDI KOMPARATIF TERHADAP TABUNGAN EMAS DI PEGADAIAN
SYARIAH DENGAN PEGADAIAN KONVENSIONAL DI KECAMATAN
TUMINTING KOTA MANADO**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Oleh:

MUHAMMAD FIKRI ASNAWIR

NIM : 15.1.2.022/HES

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiasi, atau dibuktikan oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Manado, 10 Januari 2020

Peneliti,

Muhammad Fikri Asnawir
NIM. 15.1.2.022

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Studi Komparatif Terhadap Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Dengan Pegadaian Konvensional di Kecamatan Tuminting Kota Manado,” yang disusun oleh Muhammad Fikri Asnawir, NIM: 15.1.2.022, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari senin, 10 Februari 2020 M bertepatan dengan 16 jumadil akhir 1441 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Islam, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dengan beberapa perbaikan.

Manado, 5 Maret 2020 M.
10 Rajab 1441 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum	(.....)
Sekretaris	: Baso Mufti Alwi, M.Ag	(.....)
Munaqisy I	: Dr. H. Nasrudin Yusuf, M.Ag	(.....)
Munaqisy II	: Ridwan Jamal, M.HI	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum	(.....)
Pembimbing II	: Baso Mufti Alwi, M.Ag	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fak. Syariah
IAIN Manado

(Dr. Hj. Salma, M.HI)
NIP. 196905041994032003

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt. atas karunia dan nikmat-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul "Studi Komparatif Terhadap Tabungan Emas di Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional di Kecamatan Tuminting Kota Manado" ini berhasil diselesaikan.

Shalawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah membimbing umatnya menuju zaman yang diliputi keimanan dan kemajuan dengan belajar secara serius dan berkesinambungan.

Penelitian tentang perbandingan Tabungan Emas di pegadaian syariah dengan konvensional ini peneliti lakukan secara maksimal dengan harapan bermanfaat tidak hanya bagi diri peneliti, melainkan juga dapat memberikan manfaat yang positif bagi pihak lain, terutama masyarakat yang ingin berinvestasi emas di pegadaian. Tetapi mengingat keterbatasan yang ada sehingga tidak menutup kemungkinan masih ditemukan kekurangan atau kesalahan yang perlu diperbaiki. Karena itu peneliti membuka diri dan mengharapkan masukan-masukan dari semua pihak agar skripsi ini bisa menjadi lebih baik.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D selaku Rektor IAIN Manado, yang dengan kebijakannya selalu memotivasi penulis untuk maju dan terus bersemangat dalam menuntut ilmu;
2. Dr. Salma Mursyid, M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado, Dr. Drs. Naskur, M.HI selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik, H. Hasyim Lahilote, S.H., MH selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah memberikan

arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1);

3. Djamila Usup, S.Ag., M.HI selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah, yang selalu memberikan masukan serta motivasi dalam menyelesaikan studi pada program sarjana (S1);
4. Dr. Rosdalina Bukido. M.Hum selaku Pembimbing I dan Baso Mufti Alwi, M.Ag. selaku pembimbing II, yang selalu aktif memberikan bimbingan dan koreksi selama pelaksanaan penelitian hingga selesainya penyusunan skripsi;
5. Dr. Nasrudin Yusuf, M.Ag selaku Penguji I dan Ridwan Jamal, M.HI selaku penguji II, yang telah memberikan masukan dan saran kepada peneliti saat sidang munaqasyah;
6. Seluruh jajaran Rektorat dan Fakultas Syariah IAIN Manado, terutama Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Manado yang dengan profesionalitasnya telah memberikan pencerahan dan pencerahan ilmunya selama perkuliahan;
7. Seluruh staf UPC Pegadaian Tuminting dan UPS Pegadaian syariah hasanudin Tuminting, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian;
8. Seluruh informan penelitian, yang telah bersedia untuk diwawancarai dalam pengumpulan data penelitian;
9. Bank Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menerima Beasiswa kepada peneliti sehingga peneliti mendapatkan kemudahan dari segi finansial dalam menyusun dan membuat skripsi ini;

10. Kedua orang tua tercinta (Asnawir Hi Kasim dan Dra. Hj. Idjma Tawil, S.Ag), saudara kandungku (Abdurahman Reza, S.H dan Rahmat Novrizal), yang selalu mendoakan dan menjadi penyemangat dan penghibur bagi peneliti setiap waktu dalam keadaan suka maupun duka;
11. Ustad Faisal Abdi Sabaya, yang selalu memberikan motivasi dan bimbingan intelektual, emosional, dan spiritual kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini;
12. Ustad Nazar Pomalingo, yang selalu memberikan semangat kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini
13. Teman-teman dan sahabat-sahabat saya yang selalu mendoakan serta memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini
14. Semua pihak yang telah memberikan sumbangsi dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah swt. jualah semua jerih payah ini peneliti serahkan, semoga bermanfaat aamiin.

Manado, 10 Januari 2020

Peneliti,

Muhammad Fikri Asnawir
NIM. 15.1.2.017

DAFTAR ISI

	HALAMAN JUDUL.....	i
	HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
	HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
	KATA PENGANTAR	iv
	DAFTAR ISI.....	vii
	ABSTRAK.....	ix
BAB I	PENDAHULUAN	1-12
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah.....	10
	C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup	10
	D. Tujuan dan Kegunaan	12
BAB II	TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....	13-46
	A. Tabungan Emas	13
	B. Bunga dan Riba.....	29
	C. Pegadaian	35
	D. Pegadaian Syariah.....	36
BAB III	METODE PENELITIAN.....	47-52
	A. Jenis Penelitian	47
	B. Metode Pendekatan.....	48
	C. Metode Pengumpulan Data.....	48
	D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	51
BAB IV	HASIL PENELITIAN	53-76
	A. Gambaran Umum UPS Pegadaian Syariah Hasanudin Tuminting dan Pegadaian Tuminting	53
	B. Visi dan Misi Pegadaian	57

	C. Prosedur Kontrak Produk Tabungan Emas.....	58
	D. Nilai Pertumbuhan Tabungan Emas	66
	E. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tabungan Emas	67
BAB V	PENUTUP.....	77-79
	A. Kesimpulan	77
	B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Nama Penyusun : Muhammad Fikri Asnawir
NIM : 15.1.2.022
Judul Skripsi : Studi Komparatif Terhadap Tabungan Emas di Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional di Kecamatan Tuminting Kota Manado.

Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan yang menawarkan berbagai produk kepada masyarakat salah satunya adalah tabungan emas, tabungan emas merupakan salah satu cara untuk berinvestasi emas dengan mudah. Tabungan yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam adalah tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) no. 1 tahun 2004 menjelaskan bahwa bunga sama dengan riba dan riba hukumnya haram, dibuatlah lembaga keuangan berbasis syariah.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan prosedur kontrak dan nilai pertumbuhan antara produk tabungan emas di pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional serta pandangan hukum Islam terhadap produk tabungan emas, skripsi ini berguna menambah pengetahuan tentang tabungan emas serta bisa dijadikan informasi bagi nasabah pegadian. Penelitian ini menggunakan deskriptif komparatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan yuridis empiris, dengan sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder.

Hasil penelitian tentang perbandingan produk tabungan emas di pegadaian syariah dengan konvensional peneliti menemukan bahwa tidak memiliki perbedaan baik dari akad maupun pertumbuhan nilai tabungan hanya saja untuk pencetakan emas pegadaian syariah menyediakan mulai dari 5 gram sedangkan pegadaian konvensional menyediakan mulai dari 1 gram. Pandangan hukum islam tentang tabungan emas saat ini tidak ada fatwa secara khusus menjelaskan tentang tabungan emas, namun fatwa Dewan Syariah Nasional No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, ini dibolehkan dengan beberapa syarat tertentu. Fatwa tersebut berkaitan dengan proses akad pada produk tabungan emas pegadaian sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tabungan emas pada pegadaian di bolehkan dalam syariat Islam.

Kata kunci: Perbandingan, Tabungan emas, Pegadaian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi di zaman modern saat ini sangat berkembang pesat, salah satunya adalah dari sektor lembaga keuangan. Setiap manusia memiliki cara untuk mensejahterakan hidupnya dengan cara berbeda-beda. Menabung merupakan salah satu cara seseorang untuk memperoleh kesejahteraan dimana seseorang bisa menyimpan hartanya untuk tujuan tertentu. Kesejahteraan seseorang dapat dilihat dari mudahnya seseorang membeli barang atau jasa yang dia inginkan. Banyak dari lembaga keuangan baik *bank* maupun *non bank* di Indonesia menyediakan produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Lembaga keuangan non bank seperti pegadaian.

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM.¹

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga dalam bentuk rupiah maupun valuta asing pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu dari masing-masing bank penerbit. Pengertian penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati maksudnya adalah untuk dapat menarik uang yang disimpan di rekening tabungan antar satu bank dengan

¹Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h.92

bank yang lainnya berbeda, tergantung dari bank yang mengeluarkannya. Hal ini sesuai dengan perjanjian sebelumnya yang telah dibuat oleh bank.²

Berdasarkan UU Perbankan No.10 Tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan dari UU No 7 Tahun 1992. Definisi tabungan adalah:³

1. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposit, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Menabung merupakan cara untuk meningkatkan standar hidup keluarga di masa depan. Selain untuk menyiapkan kehidupan yang lebih baik, menabung merupakan cara untuk menghadapi terjadinya risiko akibat terjadinya musibah-musibah yang memerlukan dana besar. Islam mengajarkan masyarakat untuk menabung sebagai salah satu bentuk persiapan untuk hari esok.⁴ Menabung sebagai implementasi dari sikap pertengahan juga merupakan cara bagaimana Allah SWT menjamin agar seseorang terhindar dari kemiskinan.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Hashr: 18

²Kasmir, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h.78

³Pemerintah Indonesia. 1998. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan*, Pasal 1 ayat (5,9)

⁴Muhammad Yasid, "Perilaku Menabung Ibu Rumah Tangga Keluarga Miskin Peserta Program Ikhtiar Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Kelompok di Bogor, Jawa Barat", *Tazkia*, No. 1, Vol. 4 Januari-Juli 2009, h.90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
 اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁵

Menabung dapat diartikan dengan dua hal, yaitu: menunda konsumsi dan mengumpulkan kekayaan yang liquid dalam berbagai bentuk. Artinya, tabungan merupakan dana atau kekayaan yang disisihkan untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Dalam penelitian ini menabung merupakan upaya seseorang untuk menyisihkan uang pada program ikhtiar untuk mendapatkan uang dalam jumlah yang relatif besar. Batasan ini penting mengingat mengingat bahwa menabung bukan hanya dilakukan dalam bentuk uang, tetapi dapat dilakukan dalam bentuk logam mulia (perhiasan), perlengkapan rumah tangga, tanah maupun aset-aset lain yang mudah diuangkan apabila dibutuhkan, baik dengan cara dijual atau digadaikan.⁶

Emas merupakan unsur kimia, yang dalam tabel periodik yang memiliki simbol Au yang bahasa Latin yaitu, aurum dan nomor atom 79. Emas merupakan sebuah logam transisi (*trivalen* dan *univalen*) yang lembek, mengkilap, kuning, berat. Emas tidak bereaksi dengan zat kimia lainnya tapi terserang oleh klorin,

⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012).

⁶Yasid, *Perilaku Menabung Ibu Rumah Tangga Keluarga Miskin Peserta Program Ikhtiar Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Kelompok di Bogor, Jawa Barat*, h.90

fluorin dan aqua regia. Logam ini banyak terdapat di nugget emas atau serbuk bebatuan dan di deposit alluvial dan salah satu logam coinage.⁷

Emas digunakan sebagai standar keuangan di banyak negara dan juga digunakan sebagai perhiasan, dan elektronik. Penggunaan emas dalam bidang moneter dan keuangan berdasarkan nilai moneter absolut dari emas itu sendiri terhadap berbagai mata uang di seluruh dunia. Meskipun secara resmi di bursa komoditas dunia, harga emas dicantumkan dalam mata uang dolar Amerika. Bentuk penggunaan emas dalam bidang moneter lazimnya berupa bulion atau batangan emas dalam berbagai satuan berat gram sampai kilogram. Emas juga diperdagangkan dalam bentuk koin, seperti Krugerrand yang diproduksi oleh *South African Mint Company* dalam berbagai satuan berat.

Emas dibagi menjadi dua jenis yaitu untuk perhiasan dan emas untuk investasi. Emas untuk perhiasan harganya menjadi lebih mahal karena adanya tambahan biaya pembuatan perhiasan tersebut, sedangkan emas untuk investasi berupa emas batangan, bentuknya seperti balok yang dicetak dalam ukuran beberapa gram hingga kilogram. Dalam jual beli emas investor harus memperhatikan nilai tambah dan nilai kunci dari emas tersebut, seperti nilai karat. Jika emas untuk perhiasan biasanya sudah dicampur dengan campuran logam lain dan memiliki nilai 24 karat. Selain dari tingkat karatnya, terdapat sertifikat yang dapat disertakan dalam proses penjualan.⁸

⁷Wulansari Agustina, "Prosedur pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada PT, Bank Syariah Mandiri", *Skripsi* (Salatiga: STAIN Salatiga, 2012), h.36

⁸Wulansari Agustina, "Prosedur pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada PT, Bank Syariah Mandiri", h. 37

Kata pegadaian tidak begitu asing pada sebagian masyarakat, terutama pada masyarakat yang kesulitan dalam mengakses pinjaman atau pembiayaan pada perbankan. Pegadaian dijadikan tumpuan untuk memperoleh dana dengan cepat. Hal ini dikarenakan prosedur pengajuan memperoleh dana di pegadaian cukuplah sederhana dan relatif cepat serta mudah. Seiring berkembangnya zaman maka produk yang ditawarkan dari pegadaian tidak hanya 1 saja tetapi ada beberapa produk yang ditawarkan salah satunya adalah Tabungan Emas.

Emas adalah pelindung terhadap nilai dan kekayaan. Semakin tinggi inflasi, biasanya akan semakin baik kenaikan harga emas. Semakin orang-orang panik menghadapi ketidakpastian ekonomi, maka harga emas semakin melambung. Akan tetapi patut dicatat bahwa harga emas akan cenderung konstan bila laju inflasi rendah. Harga emas bahkan cenderung sedikit menurun apabila laju inflasi dibawah dua digit dan kurs dolar stabil. Jadi, emas hanya akan bagus bila terjadi inflasi moderat (dua digit), dan akan lebih bagus lagi bila terjadi inflasi hiper (tiga digit). Karena itu, emas sangat cocok dipakai sebagai pelindung nilai kekayaan. Emas nilainya cenderung stabil dan dianggap tidak punya efek inflasi. Kalangan konsultan investasi menyebut emas sebagai *save heaven*. Aset yang aman dan stabil, hingga menyerupai “keamanan surgawi”.⁹

Produk tabungan emas merupakan produk yang baru dari PT Pegadaian. Tabungan emas merupakan layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau,¹⁰ tabungan emas ini memberikan

⁹Tanuwidjaya William, *Cerdas Investasi Emas* (Jakarta: Medpress, 2009), h. 23

¹⁰Pegadaian, “produk tabungan emas”, *www. Pegadaian. co. id*, <http://www.pegadaian.o.id/produk/tabungan-emas>, (15 Agustus 2019, pukul 07.55)

kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. Maksud dari menabung emas bukan dengan meyetor emas untuk disimpan, menyetorkan dana awal untuk proses pembelian emas dengan kelipatan 0.01 gram atau lebih senilai Rp. 5.480 selanjutnya bisa menyicilnya kapan saja, kemudian bisa dicetak ataupun dijual kembali ke pegadaian jika emas tersebut mencapai berat minimal 1 gram.

Lembaga keuangan di Indonesia ada yang berbasis **syariah** dan ada yang **konvensional**, di mana dari kedua lembaga keuangan tersebut terdapat beberapa perbedaan.

Lembaga Keuangan dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan maupun tagihan-tagihan yang dapat berupa saham, obligasi, dan pinjaman, daripada berbentuk aktiva riil seperti bangunan, perlengkapan dan bahan baku. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, yang dimaksud lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat. Dari pengertian di atas diketahui bahwa lembaga keuangan adalah tempat transformasi atau perpindahan dana dari pihak yang mengalami kelebihan dana (*surplus of funds*) kepada pihak yang mengalami kekurangan dana (*deficit of funds*).¹¹ Sedangkan lembaga keuangan syariah tidak memiliki banyak perbedaan dengan lembaga keuangan konvensional, hanya saja dalam lembaga keuangan syariah memiliki prinsip yang tidak sama dengan lembaga keuangan konvensional yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa

¹¹Roifatus Syauqoti dan Mohammad Ghozali, "Analisis Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional", *Iqtishoduna*, No. 1, Vol. 14, Tahun 2018, h. 16

yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Tujuan ekonomi syariah adalah untuk mencapai kesejahteraan material dan spiritual. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut maka semua transaksi ekonomi syariah dibangun atas tiga pilar utama yaitu: keadilan, keseimbangan, dan kemashalatan. Fondasinya bertumpu pada aqidah, syariah, dan akhlak, sehingga transaksi bisnis dalam konteks kesetiakawanan sosial, yakni motif saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan mencari keuntungan semata, apalagi mengeksploitasi.¹²

Ada 5 prinsip bisnis syariah:¹³

1. Keuntungan diperoleh harus melalui transaksi jual beli
2. Terpenuhi rukun dan syarat dagang
3. Rela sama rela
4. Tidak melakukan transaksi terlarang
5. Memperhatikan maqasid syariah (terjaganya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta).

Kelebihan lembaga keuangan syariah dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional.¹⁴

¹²Mas Yunus, 2017, "Empat Alasan Memilih Produk Perbankan Syariah", www.kompasiana.com, https://www.kompasiana.com/m_yunus/593323ee109773223e44094e/empat-alasan-memilih-produk-perbankan-syariah?page=all. (14 Oktober 2019, pukul 11.50).

¹³Tim Advika, "5 Prinsip Bisnis Syariah yang perlu diketahui", pegadaiansyariah.co.id, <https://pegadaiansyariah.co.id/5-prinsip-bisnis-syariah-yang-perlu-diketahui-detail-15672>, (9 oktober 2019, pukul 13.00)

1. Halal

Lembaga keuangan syariah menganut prinsip-prinsip yang berdasarkan nilai-nilai Islam sehingga pengelolaannya pun bebas dari riba, garar, dan maisir. Bandingkan dengan lembaga keuangan konvensional yang masih terkait pada bunga alias riba.

2. Kesempatan beramal

Lembaga keuangan syariah menyisihkan 2,5 persen dari keuntungannya pertahun untuk zakat. Ketika anda menggunakan layanan bank/pegadaian/asuransi/koperasi syariah, secara tidak langsung anda turut mendanai zakat.

3. Keadilan finansial yang merata

Lembaga keuangan konvensional berorientasi pada profit melalui pembayaran bunga dan membuat nasabahnya bertanggung jawab atas risiko apa pun. Sebaliknya, lembaga keuangan syariah menerapkan sistem pembagian laba dan rugi secara adil. Risiko pun di tanggung secara bersama dan proporsional antara pihak yang meminjamkan dan yang menerima pinjaman. Contohnya, jika seorang pemodal ingin mengklaim profit dari suatu proyek, dia juga harus merelakan bagian kerugiannya.

4. Memperkuat perekonomian bangsa

¹⁴Tim Advika, “Kelebihan Lembaga Keuangan Syariah dibanding Konvensional”, *pegadaiansyariah.co.id*, <https://pegadaiansyariah.co.id/kelebihan-lembaga-keuangan-syariah-dibanding-konvensional-detail-3503>, (9 oktober 2019, pukul 13.00)

Lembaga keuangan syariah melarang segala aktifitas yang merugikan nasabah dan masyarakat secara umum. Aktifitas itu meliputi riba, spekulasi, dan perjudian (maisir).

Fatwa MUI no 1 tahun 2004 tentang bunga bank bahwa bunga termasuk kriteria riba dan riba hukumnya haram. Praktek pembungaan tersebut hukumnya haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Pada dasarnya Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah 275.

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Terjemahnya:

“padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”¹⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah membolehkan jual beli dan melarang riba, tetapi lembaga keuangan konvensional menerapkan sistem bunga yang tentunya tidak diperbolehkan oleh syariat Islam, berbeda dengan lembaga keuangan syariah yang menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan keuangan, sehingga perlu di teliti apakah produk tabungan emas yang ada di pegadaian syariah dan konvensional sama saja atau mungkin sangat berbeda baik prinsip yang digunakan oleh pegadaian maupun sistem dan bentuk prakteknya,

Maka dari itu berdasarkan latar belakang masalah di atas akan penulis memberikan judul skripsi ini dengan judul **“Studi komparatif terhadap**

¹⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012).

Tabungan emas di pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional di Kecamatan Tuminting Kota Manado.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis mengangkat permasalahan yaitu:

1. Bagaimana prosedur kontrak produk tabungan emas di pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional ?
2. Bagaimana nilai pertumbuhan tabungan emas pada pegadaian syariah dan pegadaian konvensional?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tabungan emas?

C. Definisi operasional dan ruang lingkup penelitian.

1. Untuk memudahkan pemahaman mengenai variabel yang terdapat dalam judul skripsi yang diangkat oleh penulis maka perlu adanya definisi operasional. Berikut definisi-definisi operasionalnya.

a. Studi

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia mendefinisikan studi adalah penelitian ilmiah, kajian, telaahan.¹⁶

b. Komparatif

Dalam kamus besar bahasa indonesia komparatif adalah berkenaan atau berdasarkan perbandingan.

c. Tabungan emas

¹⁶Kemendikbud, “Studi”, *kbbi.kemendikbud.go.id*, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/studi>, (21 Agustus 2019, pukul 11.00)

Tabungan emas adalah layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas.¹⁷

d. Pegadaian syariah

Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang menyediakan transaksi pembiayaan dan jasa gadai berdasarkan prinsip syariah islam.¹⁸ Berdasarkan Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* (Gadai), pegadaian syari'ah adalah suatu badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai ijin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan syari'ah berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai secara syar'i. Pinjaman dengan menggadaikan *marhun* (barang jaminan) sebagai jaminan *marhun bih* (utang) dalam bentuk *rahn* itu dibolehkan, dengan ketentuan bahwa *murtahin* (yang menerima gadai), dalam hal ini pegadaian syari'ah, mempunyai hak menahan *marhun* sampai semua *marhun bih* dilunasi

e. Pegadaian konvensional

Pegadaian merupakan satu-satunya badan usaha di negara Indonesia yang secara resmi memiliki izin dalam melaksanakan aktivitas lembaga keuangan yang berupa pembayaran dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai.¹⁹

¹⁷Pegadaian Syariah, "Produk Tabungan Emas", [www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id/produk/tabungan-emas), <http://www.pegadaian.co.id/produk/tabungan-emas>, (15 Agustus 2019, pukul 07.55)

¹⁸Pegadaian Syariah, "pengertian pegadaian syariah", www.pegadaiansyariah.co.id, <http://www.pegadaiansyariah.co.id/pengertian-pegadaian-syariah>, (17 Agustus 2019, pukul 12:55)

¹⁹Sigit Triandaru, *Bank dan Lemabaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h.179

2. Ruang lingkup penelitian

Agar mendapatkan hasil yang baik, maka penulis akan membuat batasan dan cakupannya. Batasan penelitian ini difokuskan pada perbandingan bentuk sistem dan praktek tabungan emas yang ada di pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional. Adapun cakupan penelitian ini adalah kantor cabang pegadaian syariah dan pegadaian konvensional di Kecamatan Tuminting kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

D. Tujuan dan kegunaan

1. Tujuan penelitian.

- a. Untuk mengetahui prosedur kontrak tabungan emas di pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional
- b. Untuk mengetahui nilai pertumbuhan tabungan emas pada pegadaian syariah dan konvensional
- c. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap tabungan emas

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang perbandingan Tabungan emas antara pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional
- b. Secara praktis, penelitian ini berguna untuk dijadikan sebagai informasi bagi masyarakat Manado khususnya nasabah pegadaian syariah dan nasabah pegadaian konvensional.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Tabungan Emas

1. Pengertian Tabungan

Tabungan dalam ilmu ekonomi Makro dapat didefinisikan sebagai bagian dari pendapatan disposabel yang disimpan karena tidak habis digunakan untuk konsumsi. Tabungan dalam lingkup luas merupakan bagian dari pada pendapatan nasional per tahun yang tidak digunakan untuk konsumsi. Menurut Keynes, besarnya tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga bukan tergantung kepada tinggi rendahnya suku bunga. Tabungan tergantung dari besarnya kecilnya tingkat pendapatan rumah tangga. Makin besar pendapatan rumah tangga, semakin besar jumlah tabungan yang akan dilakukan oleh perekonomian. Apabila jumlah pendapatan rumah tangga itu tidak mengalami kenaikan atau penurunan, perubahan yang cukup besar dalam suku bunga tidak akan menimbulkan pengaruhnya yang berarti ke atas jumlah tabungan yang akan dilakukan oleh sektor rumah tangga. Definisi tabungan adalah bagian dari pendapatan disposabel yang tidak digunakan untuk konsumsi.²⁰

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika

²⁰Wijayatjokroatmodjo, 2015, "Teori Ekonomi Keynes (2)", www.wordpress.com, <https://wijayanomics.wordpress.com/2015/04/18/teori-ekonomi-keynes-2/>

hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM.²¹

Berdasarkan UU Perbankan No.10 Tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan dari UU No 7 Tahun 1992. Definisi tabungan adalah:²²

3. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposit, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
4. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Menabung dapat diartikan dengan dua hal, yaitu: menunda konsumsi dan mengumpulkan kekayaan yang liquid dalam berbagai bentuk. Artinya, tabungan merupakan dana atau kekayaan yang disisihkan untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Dalam penelitian ini menabung merupakan upaya seseorang untuk menyisihkan uang pada program ikhtiar untuk mendapatkan uang dalam jumlah yang relatif besar. Batasan ini penting mengingat mengingat bahwa menabung bukan hanya dilakukan dalam bentuk uang, tetapi dapat dilakukan dalam bentuk logam mulia (perhiasan), perlengkapan rumah tangga, tanah maupun aset-aset lain

²¹Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h.92

²²Pemerintah Indonesia. 1998. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan*, Pasal 1 ayat (5,9)

yang mudah diuangkan apabila dibutuhkan, baik dengan cara dijual atau digadaikan.²³

Firman Allah dalam Q.S Yusuf 47-48

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا
مِمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ
إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُوْحَصِّنُونَ

Terjemahnya:

“Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.”²⁴

Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Murabahah dan Wadi'ah. Ayat tersebut menganjurkan kepada umat Islam, untuk menabung, untuk masa depan dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dengan finansialnya. Sehingga, jelas tabungan dalam Islam, merupakan sebuah konsekuensi atau respon dari prinsip ekonomi Islam dan moral Islam, yang menyebutkan bahwa manusia harus hidup hemat. Tingkat tabungan dari seseorang dari teori Islam, tidak terlepas dari pertimbangan kemaslahatan umat. Masyarakat yang membutuhkan dana dan individu yang memiliki dana

²³Yasid, *Perilaku Menabung Ibu Rumah Tangga Keluarga Miskin Peserta Program Ikhtiar Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Kelompok di Bogor, Jawa Barat*, h.90

²⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012).

lebih, akan mengurangi tingk tabungannya atau kekayaannya untuk membantu masyarakat yang kekurangan.²⁵

2. Pengertian Emas

Secara bahasa arab emas disebut zahab, dalam kamus besar bahasa indonesia, emas adalah logam mulia berwarna kuning yang dapat ditempa dan dibentuk, biasa dibuat perhiasan seperti cincin dan kalung. Pengertian yang tidak jauh beda di kemukakan W.J.S Poerwardaminta, emas adalah logam yang mahal harganya, warnanya kuning dan biasa dibuat perhiasan (cincin, gelang, dan sebagainya).²⁶

Emas merupakan salah satu tolak ukur kekayaan seseorang yang memiliki emas, dan harga emas dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, emas juga dapat digunakan sebagai sarana investasi yang aman. Mayoritas masyarakat memiliki investasi emas untuk tujuan mengamankan kekayaan mempertahankan nilai jual beli dimasa akan datang. Mencukupi rencana masa depan, investasi logam mulia emas selalu menjadi primadona karena karakteristik emas yang kebal akan inflasi dan guncangan ekonomi pada suatu negara, salah satunya keadaan ekonomi politik yang terjadi di Indonesia pada akhir-akhir ini. Pada tahun 2013 harga emas adalah Rp. 524.000 dan Tahun 2017 Harga emas mencapai Rp. 590.000 (dari tahun ke tahun harga emas mengalami flukstasi harga dengan dominan lebih meningkat).²⁷

²⁵Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2015), h. 88

²⁶Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pusaka, 1976), h. 78

²⁷Muhammad Yusuf Wicaksono, *Pengaruh Inflasi, Kurs Dollar Dan Suku Bunga Terhadap Harga Emas Di Indonesia*, (Jurnal Prndidikan dan Ekonomi, Volume 5, Tahun 2016), h. 144

Emas merupakan unsur kimia, yang dalam tabel periodik yang memiliki simbol Au yang bahasa Latin yaitu, aurum dan nomor atom 79. Emas merupakan sebuah logam transisi (*trivalen* dan *univalen*) yang lembek, mengkilap, kuning, berat. Emas tidak bereaksi dengan zat kimia lainnya tapi terserang oleh klorin, fluorin dan aqua regia. Logam ini banyak terdapat di nugget emas atau serbuk bebatuan dan di deposit alluvial dan salah satu logam coinage.²⁸

Emas digunakan sebagai standar keuangan di banyak negara dan juga digunakan sebagai perhiasan, dan elektronik. Penggunaan emas dalam bidang moneter dan keuangan berdasarkan nilai moneter absolut dari emas itu sendiri terhadap berbagai mata uang di seluruh dunia. Meskipun secara resmi di bursa komoditas dunia, harga emas dicantumkan dalam mata uang dolar Amerika. Bentuk penggunaan emas dalam bidang moneter lazimnya berupa bulion atau batangan emas dalam berbagai satuan berat gram sampai kilogram. Emas juga diperdagangkan dalam bentuk koin, seperti Krugerrand yang diproduksi oleh *South African Mint Company* dalam berbagai satuan berat.

Emas dibagi menjadi dua jenis yaitu untuk perhiasan dan emas untuk investasi. Emas untuk perhiasan harganya menjadi lebih mahal karena adanya tambahan biaya pembuatan perhiasan tersebut, sedangkan emas untuk investasi berupa emas batangan, bentuknya seperti balok yang dicetak dalam ukuran beberapa gram hingga kilogram. Dalam jual beli emas investor harus memperhatikan nilai tambah dan nilai kunci dari emas tersebut, seperti nilai karat. Jika emas untuk perhiasan biasanya sudah dicampur dengan campuran logam lain

²⁸Wulansari Agustina, "Prosedur pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada PT, Bank Syariah Mandiri", *Skripsi* (Salatiga: STAIN Salatiga, 2012), h.36

dan memiliki nilai 24 karat. Selain dari tingkat karatnya, terdapat sertifikat yang dapat disertakan dalam proses penjualan.²⁹

Tabungan emas merupakan layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau,³⁰ tabungan emas ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. Maksud dari menabung emas bukan dengan meyetor emas untuk disimpan, menyetorkan dana awal untuk proses pembelian emas dengan kelipatan 0.01 gram atau lebih senilai Rp. 5.480 selanjutnya bisa menyicilnya, kemudian bisa mengambil emas tersebut jika mencapai berat minimal 5 gram, tetapi jika membutuhkan dana tunai, saldo titipan emas dapat dijual kembali ke pegadaian dengan minimal penjualan 1 gram.

3. Landasan Hukum Tabungan emas

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh islam karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk melaksanakan perencanaan dimasa akan datang sekaligus untuk mengamankan kekayaan serta untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga yang akan sewaktu-waktu. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang secara tidak langsung memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik.³¹

Berikut firman Allah swt. Yang berkaitan dengan anjuran menabung telah dijelaskan dalam (Q.S An-Nisa ayat 9)

²⁹Wulansari Agustina, "Prosedur pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada PT, Bank Syariah Mandiri", h.7

³⁰Pegadaian, "produk tabungan emas", *www. Pegadaian. co. id*, <http://www.pegadaian.o.id/produk/tabungan-emas>, (15 Agustus 2019, pukul 07.55)

³¹Rahayu Nusi, "Persepsi Nasabah Terhadap Investasi Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Istqlal Manado", *Skripsi* (Manado: IAIN Manado, 2019), h. 29

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةَ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”³²

Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ayat di atas memerintahkan kita semua agar tidak meninggalkan *tzurria dhi'afa* (keturunan yang lemah) baik moril maupun materil. Seolah ingin memberikan anjuran agar selalu memperhatikan kesejahteraan (dalam hal ini secara ekonomi) yang baik tidak meninggalkan kesusahan secara ekonomi.

4. Akad-akad Tabungan Emas

a. Murabahah

Murabahah adalah istilah dalam fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli dimana penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut.³³ Secara umum *murabahah* diartikan sebagai akad jual beli barang dengan menyatakan *tsaman* (harga perolehan), dan *ribh* (keuntungan margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.³⁴ Murabahah merupakan produk financial

³²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012).

³³Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 81

³⁴Dumair Nor, dkk, *Ekonomi Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007), h. 40

yang berbasis Ba'i atau jual beli. Murabahah adalah produk pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah di dalam kegiatan usaha. Menurut Asraf Usmani, pada dewasa ini murabahah menduduki porsi 66% dari semua transaksi investasi bank-bank syariah (*Islamic Banks*) didunia.³⁵

Murabahah merupakan produk pembiayaan perbankan syariah yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli (*Ba'i*) atau (*sale*) namun murabahah bukan transaksi jual beli biasa antara satu pembeli dengan satu penjual saja sebagaimana yang kita kenal didalam bisnis perdagangan diluar perbankan syariah pada perjanjian murabahah, bank pembiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan terlebih dahulu membeli barang itu dari pemasok barang dan setelah kepemilikan barang itu secara yuridis berada ditangan bank, kemudian bank tersebut menjual kepada nasabah dengan menambahkan suatu *mark-up/ margin* atau keuntungan dimana nasabah harus diberitahu oleh bank beberapa harga beli dari pemasok dan menyepakati beberapa besar *mark up/ margin* yang ditambahkan keatas harga beli bank kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit*.³⁶

Dari definisi-definisi di atas dijelaskan bahwasanya *murabahah* merupakan salah satu contoh dari jual beli yang benar (*shahih*). Murabahah termasuk akas jual beli yang dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari, karena jual beli itu merupakan bagian dari *ta'awun* (saling menolong) bagi pembeli menolong

³⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 190

³⁶Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, h. 192

penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang.

Undang-undang No. 21 tahun tentang perbankan syariah memberikan definisi tentang murabahah dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf d. Menurut penjelasan pasal tersebut. Yang dimaksud dengan akad murabahah adalah akad pembiayaan sesuatu barang dengan menegaskan harga belinya dengan kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.³⁷

1. Landasan Hukum

1. Al-Qur'an

Allah berfirman dalam Q.S Al- Hasyr: 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.³⁸

Allah berfirman dalam Q.S Yusuf: 47

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ

Terjemahnya:

³⁷Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, pasal 19 ayat (1) huruf d.

³⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012).

“Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.”³⁹

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.⁴⁰

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas dari riba.
- b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah islam
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang disepakati kualifikasikan.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian itu harus sah dan bebas dari riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tentang yang telah disepakati.

³⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012).).

⁴⁰Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*.

- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

b. Wadiah

Dalam fiqh islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip wadi'ah sedangkan pengertian wadi'ah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, bank individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja saat diminta oleh sipenitip.⁴¹

Ada dua definisi yang dikemukakan oleh ahli fiqih pertama ulama mazhab Hanafi mendefinisikan wadi'ah dengan “mengikutsertakan orang lain dalam mengolah harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat”. Misalnya, seseorang berkata kepada orang lain, saya titipkan tas ini kepada anda, lalu orang itu menjawab, “saya terima”, maka sempurnalah akad wadiah; atau seseorang menitipkan buku kepada orang lain dengan mengatakan, “saya titipkan buku saya ini kepada anda, lalu orang yang dititipkan diam saja (tanda setuju). Kedua ulama mazhab Maliki, mazhan Syafi'i dan mazdhab Hambali, mendefinisikan wadi'ah dengan mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.⁴²

⁴¹Dumair Nor, dkk, *Ekonomi Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007), h. 18

⁴²Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek-aspek hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 351

Dalam bahasa Indonesia wadi'ah adalah akad atau kontrak antara dua pihak, yaitu antara pemilik barang dan konstudian dari barang tersebut dapat berupa apa saja yang berharga atau memiliki nilai.

1. Jenis-jenis wadi'ah

Wadi'ah dapat dibagi dalam dua jenis yaitu; wadi'ah yad amanah (*trustee safe Custody*) dan wadi'ah yad dhamanah (*Guarantee safe custody*). Penjelasan mengenai kedua jenis wadi'ah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Wadi'ah yad amanah (*Trustee safe Custody*)

Bank bertindak sebagai *trustee* dan menjaga barang tersebut. Bank tidak menjamin pengembalian barang tersebut dalam hal barang tersebut hilang atau rusak karena pencurian, kebakaran, banjir, atau musibah alam lainnya asalkan bank sudah melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk mengamankan barang tersebut. Custodian atau bank wajib melindungi barang titipan tersebut dengan cara:

1. Tidak mencampurkan atau menyatukan barang titipan tersebut dengan barang lain yang berada dibawah titipan bank tersebut.
2. Tidak menggunakan barang tersebut.
3. Tidak membebankan *fee* apapun untuk penyimpanan barang tersebut. Barang titipan tersebut harus dijaga sedemikian rupa sehingga tidak akan hilang atau rusak. Antara jenis barang yang dititipkan tidak boleh dicampur, tetapi dipisahkan penyimpanan. Misalnya, barang berupa uang hendaknya terpisah dengan barang berupa barang emas dan perak.

b. Wadi'ah yad dhamanah (*Guarantee safe Custody*)

Bank sebagai bank constudian menjamin barang yang dititipkan tetap berada di dalam penyimpanan, cinstidian. Dalam hal ini bank sebagai constodian mengganti barang yang dititipkan itu kepada pemiliknya itu apabila barang tersebut itu hilang dan rusak. Berdasarkan perjanjian antara bank dengan nasabah, nasabah memperkenankan bank untuk menggunakan barang yang dititipkan itu asalkan penggunaannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan syarat bank harus menggantikan keuntungan dan kerugian yang merupakan akibat dari penggunaan barang itu menjadi milik dan tanggung jawab bank. Bank dapat memberikan insentif kepada nasabah dalam bentuk bonus asalkan jumlahnya tidak disetujui sebelumnya dan harus diberikan oleh bank kepada nasabah secara sukarela mengenai pemberian bonus.⁴³

c. **Istishna**

Istishna merupakan jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk jual beli. Istishna berarti minta dibuatkan/dipesan. Akad yang mengandung tuntunan agar tukang/ahli (*sham*) membuatkan suatu pesanan dengan ciri-ciri khusus. Dengan demikian istishna adalah jual beli antara pemesan dan penerima pemesan. Dimana spesifikasi dan harga barang disepakati diawal sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan.⁴⁴

⁴³Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-Produk Syariah dan aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 351

⁴⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-Produk Syariah dan aspek-aspek Hukumnya*,h. 257-258

Transaksi Ba’I Al-Istishna merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, si pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga dan system pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau di tangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.⁴⁵

a. Landasan hukum

Ada beberapa fatwa DSN MUI berkenaan dengan akad istishna yang harus dipedomani untuk menentukan keabsahan akad istishna fatwa-fatwa DSN MUI tersebut yang telah dikeluarkan sampai saat ini.⁴⁶

1. Nomor. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli istishna.⁴⁷

1. ketentuan dengan pembayaran:

- a. Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat.
- b. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang

2. Ketentuan dengan barang:

- a. Harus jelas ciri-ciri dan dapat diakui sebagai hutang.
- b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.

⁴⁵Muhammad Syafi’i Antonio, M.Ec, *Islamic Bank Syariah Dari Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 113

⁴⁶Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-Produk Syariah dan aspek-aspek Hukumnya*, h. 258-259

⁴⁷Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli istishna*

- c. Penyerahan dilakukan kemudian.
- d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- e. Pembeli (*mustahsni*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan
- g. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

3. Ketentuan lain:

- a. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
- b. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan diatas berlaku pula pada jual beli istishna.
- c. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan doantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase Syariah Setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Nomor.22/DSN-MUI/II/2002 tentang jual beli istishna pararel.⁴⁸

1. Ketentuan lain.

⁴⁸Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor.22/DSN-MUI/II/2002 tentang jual beli istishna pararel*

- a. Jika LKS melakukan transaksi *istishna*, untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah ia dapat melakukan *istishna* lagi dengan pihak lain pada objek yang sama, dengan syarat *istishna* pertama tidak bergantung (*muallaq*) pada *istishna* kedua.
- b. LKS selaku *mustashni* tidak diperkenankan untuk memungut MDC (*margin during construction*) dari nasabah (*shani*) karena hal ini tidak sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad *istishna* (Fatwa DSN No.06/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula dalam *istishna* pararel.
- d. Rukun dan syarat *Ba'I Istishna*

Dalam pelaksanaan akad *istishna* terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad *istishna* adalah sebagai berikut:

1. Pelaku akad yaitu *mustashni* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan *shani'* (penjual) adalah pihak yang memproduksi barang pesanan.
2. Objek akad, yaitu barang atau jasa (*mashnu'*) dengan spesifikasinya dan harga (*tsaman*)
3. *Shigat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Beberapa syarat harus dipenuhi dengan pelaksanaan akad istishna yaitu:

1. Jenis barang yang dipesan harus jelas.
2. Macamnya harus jelas.
3. Kadar/ukurannya jelas.
4. Sifatnya juga jelas.

B. Bunga dan Riba

a. Pengertian Bunga

Pada umumnya dalam ilmu ekonomi, bunga itu timbul dari sejumlah uang pokonya, yang lazim disebut dengan istilah “Kapital” atau “Modal” berupa uang . dan bunga itu juga dapat disebut dengan istilah “rente” juga dikenal dengan “interest”.⁴⁹ Menurut Goedhart bunga atau rente adalah perbedaan nilai, tergantung pada perbedaan waktu yang berdasarkan atas perhitungan ekonomi.⁵⁰ Bunga (interest/fa'idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut , berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.⁵¹

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau

⁴⁹Syahirin, Harahap, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1993), h. 18

⁵⁰Syahirin, Harahap, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, h. 19

⁵¹Majelis Ulama Indonesia, 2004, *Fatwa Tentang Bunga Bank No.1 Tahun 2004*.

menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga kepada deposan (yang memiliki simpanan) dan kreditur (nasabah yang memperoleh pinjaman) yang harus dibayar kepada [bank](#). Institusi bunga [bank](#) yang dalam hal ini adalah bunga yang bukan termasuk riba atau dapat dikatakan dengan bagi hasil menurut syari'at Islam (perbankan syari'ah) telah menjadi bagian penting dari system perekonomian bangsa Arab seperti halnya sistem ekonomi dinegaranegara lain (non muslim)

Bunga telah dianggap penting demi keberhasilan pengoperasian sistem ekonomi yang ada bagi masyarakat. Tetapi Islam mempertimbangkan bunga itu sebagai kejahatan yang menyebarkan kesengsaraan dalam kehidupan.⁵² Menurut fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga Bank bahwa bunga bank sama dengan riba

b. Pengertian Riba

Secara etimologis riba berasal dari bahasa arab, yaitu kata *raba-yarbu-rabwan* yang berarti *az-ziyadah* (tambahan) atau *al-fadl* (kelebihan), berkembang (*an-numuww*), meningkat (*al-irfa'*) dan membesar (*al-'uluw*). Dengan kata lain riba adalah penambahan, perkembangan peningkatan dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggihkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu.

Riba juga dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil yang bertentangan

⁵²Munawir Sjadzali, MA, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 65

dengan prinsip muamalat dalam Islam.⁵³ Menurut syariah riba yaitu merujuk pada “premi” yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada yang memberikan pinjaman bersama dengan jumlah pokok utang sebagai syarat pinjaman atau untuk perpanjangan waktu pinjaman.⁵⁴

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab *Fikih Sunnah* mengatakan bahwa yang dimaksud dengan riba adalah tambahan atas modal baik penambahan itu sedikit ataupun banyak. Demikian juga, menurut Ibn Hajar Asqalani, riba adalah kelebihan baik dalam bentuk barang maupun uang. Sedangkan menurut Muhammad al-Hasan Taunki, Riba adalah kelebihan atau pertambahan dan jika dalam suatu kontrak penukaran barang lebih dari satu barang yang diminta sebagai penukaran barang yang sama.⁵⁵

Selanjutnya menurut M. Umer Chapra, riba secara harfiah berarti adanya peningkatan, pertambahan, perluasan, atau pertumbuhan. Menurutnya, tidak semua pertumbuhan terkarang dalam Islam. Akan tetapi, keuntungan juga merupakan peningkatan atas jumlah harga pokok tetapi tidak dilarang Islam.⁵⁶

Kemudian menurut Prof. Dr. Rachmat Syafe'i, MA. Diharamkannya riba karena dua hal yakni, *pertama*, adanya kedzaliman; *kedua*, adanya eksploitasi dalam kebutuhan pokok atau adanya garar, ketidakpastian dan spekulasi yang

⁵³Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2008)

⁵⁴Zamir Iqbal, Dkk, *Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2008)

⁵⁵Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisisa, 2004), h. 10

⁵⁶Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 25-29

tinggi, oleh karena itu tidak diharamkan selama tidak bertentangan dengan dua hal di atas.⁵⁷

Dari berbagai definisi diatas bahwa masing-masing ulama memiliki definisi yang berbeda-beda namun perbedaan tersebut hanya terdapat di definisinya tetapi dengan substansi yang sama. Secara umum para ekonom muslim tetap menegaskan bahwa riba adalah penambahan yang dibayarkan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang sangat bertentangan dengan prinsip syariah.

c. Dasar hukum larangan riba

Di dalam al-Qur'an kata riba beserta bentuk daerivasinya disebut sebanyak dua belas kali, delapan diantaranya berbentuk kata riba itu sendiri. Quraish Shihab menyebut kata riba termaktub dalam al-Qur'an sebanyak delapan kali dalam empat surah yaitu al-Baqarah, Ali-Imran, an-Nisa' dan ar-Rum. Tiga surat pertama adalah madaniyah, sedangkan ar-Rum adalah Makkiyah.⁵⁸

Firman Allah swt. dalam Q.S Al-Baqarah: 275-276.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

⁵⁷Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 276

⁵⁸M Quraishy Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1992), h. 259

Terjemahnya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”⁵⁹

Firman Allah swt. dalam Q.S Al-Baqarah: 278.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”

Firman Allah swt. dalam Q.S Ali-Imran: 130-131

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.”⁶⁰

⁵⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012).

⁶⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012).

Firman Allah swt. dalam Q.S An-Nisa':160-161

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن
سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَطْلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Terjemahnya:

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”⁶¹

Firman Allah swt. dalam (Q.S Ar-Ruum: 39)

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيرَبُّوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن
زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Terjemahnya:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”⁶²

Dengan memperhatikan ayat-ayat tersebut diatas, ada ayat yang memang secara eksplisit tegas mengharamkan riba, ada juga yang tegas melarangnya, akan tetapi masih berupa gambaran umum dan kurang komprehensif. Dilihat dari

⁶¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012).

⁶²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012).

periodesasinya ke semua ayat tersebut mempunyai masa berbeda, baik itu tempat maupun waktunya. Ada satu ayat yang turun di Makkah di masa awal perjuangan Islam (sebelum Nabi hijrah) dimana ajarannya masih berkuat mengenai keimanan dan ketauhidan. Sedangkan tiga ayat lainnya turun di madinah, dimana ajaran sosial kemasyarakatannya lebih luas dan banyak.

C. Pegadaian

Istilah gadai berasal dari terjemahan kata *pand* (Bahasa Belanda) atau *pledge* atau *pawn* (Bahasa Inggris). Gadai adalah jaminan barang yang dapat dijual sebagai jaminan hutang dan kelak (nantinya) dapat dijual membayar hutang jika yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya karena kesulitan.⁶³

Menurut UU Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau oleh seorang lain atas dirinya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya yang telah dikeluarkan, untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, dan biaya-biaya yang mana harus didahulukan.⁶⁴

Pengertian pegadaian menurut Susilo (1999) adalah: Suatu hak yang diperoleh oleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang

⁶³Moh. Rifai, *Konsep Perbankan Syariah* (Semarang: CV. Wicaksana, 2002) h. 89

⁶⁴Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradyna Paramita, 2004) Cet. Ke-34 hal. 297

yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kuasa kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.⁶⁵

D. Pegadaian Syariah

1. Pengertian Pegadaian Syariah

Menurut istilah bahasa Arab, gada diistilahkan dengan *al rahn* berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Menurut istilah syara', yang dimaksud dengan *rahn* adalah akad yang objeknya menahan barang terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.⁶⁶

Adapun beberapa ahli pakar mendefinisikan tentang *Ar-Rahn* antara lain:

- a. Ulama syafi'iyah mendefinisikan *Ar-Rahm* adalah menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.
- b. Ulama hananilah mengungkapkan *Ar-Rahn* adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu hutang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.⁶⁷
- c. Ulama malikiyah mendefinisikan *Ar-Rahn* adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang

⁶⁵Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Cet. I,(Jakarta: Penerbit Salemba Diniyah, 2003), h.16

⁶⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 128

⁶⁷Abi Muhammad Abdullah Bin Ibnu Qudamah, *Al-Mugny'ala Mukhtashar Al-Kharqy*, (Bairut: Ad-dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994), h. 23

yang tetap (mengikat). Muhammad Azhar Basyir, *Ar-Rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan *mahrūn bin* (pinjaman atau utang), sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁶⁸

- d. Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan *Ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *Ar-Rahn* adalah jaminan utang.⁶⁹

Dari pendapat beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa *Ar-Rahn* merupakan menahan barang jaminan yang bersifat materi dari milik sipeminjam sebagai jaminan atas utang yang diperolehnya dan barang yang diterima oleh yang berpiutang tersebut mempunyai nilai ekonomis, sehingga apabila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar kembali seluruh atau sebagian utangnya maka orang yang menerima gadai bisa menahan atau melelang barang jaminan tersebut

Gadai syari'ah (*rahn*) merupakan menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas hutang atau pinjaman (*i*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak

⁶⁸Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang Gadai*, (Bandung: Al-Maarif, 1983), h. 50

⁶⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek cet Pertama*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 128

yang menahan atau penerima gadai (murtahin) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.⁷⁰

Rahn adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan marhun bih, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

Berdasarkan Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, pegadaian syari'ah adalah suatu badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai ijin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan syari'ah berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai secara syar'i. Pinjaman dengan menggadaikan marhun sebagai jaminan marhun bih dalam bentuk rahn itu dibolehkan, dengan ketentuan bahwa murtahin, dalam hal ini pegadaian syari'ah, mempunyai hak menahan marhun sampai semua marhun bih dilunasi.

2. Dasar Hukum Pegadaian Syariah

a. Al Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَائِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۚ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ

Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka

⁷⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek cet Pertama*, h. 128

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁷¹

b. Hadits

“Dari Aisyah r.a berkata bahwa Rasul bersabda: Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang yahudi dengan harga yang diutang, sebagai tanggungan atas utangnya itu Nabi menyerahkan baju besinya “ (HR. Bukhari).

c. Ijma

berdasarkan ayat dan hadist diatas, para ulama fiqh sepakat bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehan, demikian juga dengan landasan hukumnya.⁷² Di samping itu juga karena banyak kemashalatan yang terkandung didalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia.⁷³

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn, dikarenakan Al-Qur’an sudah menganjurkan untuk memberikan barang jaminan, dan juga pernah dilakukan secara langsung oleh Rasulullah, disamping itu juga tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Majelis Ulama Indonesia Melalui Dewan Syariah Nasional mengenai hukum gadai (*rahn*) tertuang dalam fatwa DSN No.25/DSN/MUI/III/2002. Bahwa

⁷¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012).

⁷²Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 610

⁷³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 256

pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan yang ada.

3. Rukun dan Syarat sahnya Gadai Syariah

Dalam menjalankan pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun gadai tersebut antara lain:⁷⁴

a. *Ar-Rahin* (yang menggadaikan)

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.

b. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)

Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).

c. *Al-Marhun/ rahn* (barang yang digadaikan)

Barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.

d. *Al-Marhun bih* (utang)

Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiram *marhun*.

e. *Siqhat, ijab dan qabul*

Kesepakatan antara *rahin dan murtahin* dalam melakukan transaksi gadai

4. Mekanisme Operasional Pegadaian Syariah

Berjalannya perjanjian gadai sangat ditentukan oleh banyak hal. Antara lain adalah subyek dan obyek perjanjian gadai. Subyek perjanjian gadai adalah *rahin*

⁷⁴Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia), h. 160

(yang menggadaikan barang) dan murtahin (yang menahan barang gadai). Obyeknya ialah marhun (barang gadai) dan utang yang diterima rahin. Menurut beberapa ulama, mengenai prinsip-prinsip syari'ah yang dibuat acuan dalam operasi Pegadaian Syari'ah, yaitu ditinjau dari: kedudukan barang gadai, pemanfaatan barang gadai, risiko atas kerusakan barang gadai, pemeliharaan barang gadai, kategori barang gadai, akad gadai, hak gadai atas harta peninggalan, pembayaran atau pelunasan utang gadai serta prosedur pelelangan barang gadai.⁷⁵

Kedudukan barang gadai merupakan suatu amanah yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadaian. Murtahin hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan hasilnya. Jika barang gadai rusak atau hilang disebabkan oleh kelalaian murtahin, maka murtahin menanggung resiko, memperbaiki kerusakan atau mengganti yang hilang, (kesepakatan ulama).

Biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Besarnya ongkos didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.

Jenis barang yang dapat digadaikan sebagai jaminan adalah semua jenis barang bergerak dan tak bergerak yang memenuhi syarat, yaitu: benda bernilai menurut hukum syara', benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi, benda diserahkan seketika kepada murtahin.⁷⁶

⁷⁵Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Cet. I,(Jakarta: Penerbit Selemba Diniyah, 2003), h. 54

⁷⁶Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Cet. I ,h. 54

Begitu juga mazhab Maliki dalam kitab *Bidayatul Mujtahid*, berpendapat bahwa diperbolehkan mengambil gadai pada salam, utang, ghasab, harga-harga barang konsumsi denda tindak kriminal pada harta benda, serta pada tindak penganiayaan secara sengaja yang tidak ada qishashnya, seperti al-ma'mumah (pelaku yang mengenai otak) dan al-jaifah (pelaku yang mengenai perut).⁷⁷

Para ulama sepakat, bahwa hak murtahin untuk menerima pembayaran utang, lebih didahulukan dari pada hak para kreditur atas utang lepas. Apabila pada waktu yang telah ditentukan, rahin belum juga membayar kembali utangnya, maka rahin dapat dipaksa oleh marhun untuk menjual barang gadaianya dan kemudian digunakan untuk melunasi utangnya. Jika setelah diperintah hakim, rahin tidak mau membayar utangnya dan tidak mau menjual barang gadaianya, maka hakim dapat memutuskan untuk menjual barang tersebut guna melunasi utang-utangnya.

Jika terdapat persyaratan, menjual barang gadai pada saat jatuh tempo, maka menurut Basyir, hal ini dibolehkan dengan ketentuan: (1) Murtahin harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan rahin (mencari penyebab belum melunasi utang), (2) dapat perpanjang tenggang waktu pembayaran, (3) Kalau murtahin benar-benar butuh uang dan rahin belum melunasi hutangnya, maka murtahin boleh memindahkan barang gadai kepada murtahin lain dengan seijin rahin. (4) Apabila ketentuan diatas tidak terpenuhi, maka murtahin boleh menjual barang gadai dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada rahin.⁷⁸

⁷⁷Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Cet. I, h. 67

⁷⁸Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Cet. I, h. 59

Berdasarkan penjelasan di atas, mengenai bolehnya untuk beroperasi pegadaian syari'ah dan beberapa penjelasan para ulama mengenai prinsip-prinsip syari'ah dalam mekanisme operasi pegadaian syari'ah, maka DSN (Dewan Syari'ah Nasional) memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman untuk rahn (menahan barang sebagai jaminan atas hutang) sesuai prinsip-prinsip syari'ah, dengan tujuan untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam pada umumnya dan bagi kalangan praktisi ekonomi syari'ah pada khususnya murtahin, yaitu sebagai berikut:⁷⁹

- a. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai hutang rahin (yang menyerahkan barang dilunasi).
- b. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin. Dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan marhun: pertama, apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingati rahin untuk segera melunasi hutangnya. Kedua, apabila rahin tetap tidak dapat

⁷⁹Sam, *et, al*, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: PT. Intermassa, 2003), h. 158

melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syari'ah. Ketiga, hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Keempat, kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

5. Adapun produk-produk yang di tawarkan oleh pegadaian syariah sebagai berikut.⁸⁰

1. Arrum haji

Arrum haji merupakan produk dari pegadaian syariah yang memungkinkan untuk bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas.

2. Multi pembayaran online

Multi pembayaran online (MPO) melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon/pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online.

3. Konsinyasi emas

Konsinyasi emas adalah layanan titip-jual emas batangan di pegadaian sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di pegadaian. Keuntungan dari hasil penjualan emas batangan diberikan kepada nasabah, oleh sebab itu juga emas yang dimiliki lebih produktif

4. Tabungan emas

⁸⁰Pegadaian syariah, “produk”, www.pegadaiansyariah.co.id,
<https://pegadaiansyariah.co.id/register>

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

5. Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

6. Arrum BPKB

Pembiayaan ARRUM (Ar Rahn Untuk Usaha Mikro) pada pegadaian syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.

7. Amanah

Pembiayaan amanah dari pegadaian syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro, untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

8. Rahn

Pembiayaan RAHN (gadai syariah) dari pegadaian syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Proses cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya.

Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor.

9. Rahn hasan

Pegadaian rahn hasan merupakan pemberian dana dengan akad gadai/rahn mulai dari Rp.50.000 sampai dengan Rp.500.000 tanpa biaya pemeliharaan (mu'nah pemeliharaan)

10. Rahn tasjily tanah

Rahn tasjily tanah adalah fitur produk pegadaian syariah rahn yang jaminannya berupa bukti kepemilikan tanah atau sertifikat tanah ditujukan kepada petani dan pengusaha mikro.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian komparatif deskriptif. Peneliti akan mendeskripsikan, menggambarkan, mengungkap fakta-fakta serta perbandingan antara praktek tabungan emas pada Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional. Artinya peneliti akan mengolah data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat agar bisa di mengerti oleh pembaca. Data yang dimaksud adalah catatan atas kumpulan-kumpulan fakta yang di dapatkan di pegadaian syariah dan konvensional tentang produk tabungan emas

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan komparatif atau perbandingan, komparatif berfokus pada variabel yang bersifat sistematis yaitu variabel yang bersifat makro dalam hal ini variabel makro adalah tabungan emas.. Penelitian ini menekankan pada observasi sosial karena pada umumnya masyarakat menggunakan jasa pegadaian sebagai sarana untuk berinvestasi emas. bentuk penelitian ini membandingkan antara tabungan emas yang saling berhubungan dengan menentukan perbedaan-perbedaan atau persamaannya.

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati, dalam hal ini ucapan yang maksud adalah data yang di dapatkan dari pimpinan pegadaian syariah dan pegadaian konvensional Tuminting. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena menurut Bogdan dan Biklen, S bahwa pendekatan ini

mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari pegadaian.⁸¹

B. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan mengimplementasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut norma hukum yang berkaitan dengan produk tabungan emas. Adapun pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada produk tabungan emas di pegadaian syariah dan konvensional.

1. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama yaitu fatwa majelis ulama indonesia dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang terjadi di praktek lapangan yaitu di pegadaian syariah dan konvensional tuminting.

C. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ada beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi.

⁸¹Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Equilibrium*, No. 9, Vol. 5, h. 3

Observasi pada peneliti ini peneliti akan mengamati secara langsung situasi pegadaian, yakni di pegadaian syariah dan konvensional tuminting untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan subjek penelitian atau informan untuk mengumpulkan informasi dan dalam penelitian ini yang merupakan subjek penelitian adalah pimpinan pegadaian syariah dan konvensional di tuminting. Agar wawancara efektif peneliti akan melakukan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Mengenalkan diri
2. Menjelaskan maksud kedatangan
3. Menjelaskan materi wawancara
4. Mengajukan pertanyaan

Selain observasi dan wawancara teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan memperoleh informasi lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, serta dokumen pegadaian yang berkaitan dengan produk tabungan emas.

Pengumpulan data dalam penelitiannya ini yaitu menggunakan *sumber primer*, yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁸² pada penelitian ini *sumber primer* adalah wawancara secara langsung kepada pimpinan pegadaian. Sumber data selanjutnya adalah *Sumber sekunder* adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi

⁸²Sugiyono, *metode penelitian kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 187

kepuustakaan.⁸³ Bahan pustaka terdiri dari 2 sumber bahan hukum primer, sekunder. Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

- a. Al-Qur'an
- b. www.pegadaian.co.id
- c. www.pegadaiansyariah.co.id
- d. Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998
- e. Fatwa Majelis Ulama Indonesia no 1 tahun 2004 tentang bunga bank
- f. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai

2. Bahan hukum sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara.

Selain wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cendra mata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna.

⁸³Sugiyono, *metode penelitian kombinasi*, h. 188

D. Teknik pengolahan dan analisis data

Setelah data terkumpul melalui kegiatan wawancara, observasi, dan dokumentasi maka selanjutnya peneliti mengolah dengan cara berikut:

1. *Editing*, yaitu data yang diperoleh peneliti akan diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapannya, kejelasannya, dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
2. *Sistematikasi*, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis.

Dalam teknis analisis data pada penelitian ini peneliti akan mengumpulkan seluruh data primer maupun data sekunder yang di dapatkan dan menganalisisnya sehingga menjadi kata yang diperluas melalui analisis kualitatif. Artinya peneliti akan menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat yang terstruktur

Instrumen Penelitian adalah alat ukur, yaitu dengan instrumen penelitian ini dapat dikumpulkan data sebagai alat untuk menyatakan besaran atau presentase sehingga dengan menggunakan instrumen yang dipakai tersebut berguna sebagai alat, baik untuk pengukuran maupun bagi pengukurannya.⁸⁴

Pada penelitian ini, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Penelitian kualitatif sebagai *human instrument*, peneliti akan menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuan yang ditemukan oleh peneliti.

⁸⁴Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, edisi I (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 60

Kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas kualitas pengumpulan data berkenaan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data.⁸⁵

⁸⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, h. 222

BAB IV


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum UPS Pegadaian Syariah Hasanudin Tuminting dan Pegadaian Tuminting

Pegadaian syariah tuminting merupakan unit pelayanan syariah (UPS) Hasanudin dari cabang pegadaian syariah (CPS) Istiqlal manado yang berlokasi di Jl. Hasanudin No. 14, kel. Islam, Kec. Tuminting, Kota manado, dengan titik koordinat 1^o30'27''N 124^o50'48''E. Unit pegadaian syariah (UPS) Hasanudin melayani berbagai layanan terkait dengan produk pegadaian syariah. Didirikan berdasarkan keputusan direksi perum pegadaian Nomor. 249/LB.1.00/2000 tentang pembukaan kantor cabang pegadaian syariah istiqlal Manado, kantor wilayah VI Manado, ditetapkan di jakarta pada tanggal 11 Oktober 2010 oleh direktur utama PT. Prgadaian (persero) yaitu Chandra Purnama.⁸⁶

Gambar 1.
Struktur organisasi UPS Pegadaian syariah Hasanudin.⁸⁷



Adapun produk-produk yang di tawarkan oleh pegadaian syariah hasanudin sebagai berikut.⁸⁸

⁸⁶Pegadaian, *Sejarah Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado*, Nomor Surat: 157/158060/2015

⁸⁷Hasil wawancara dengan pihak pegadaian syariah yaitu Winastyo Hartono, pada tanggal 15 Desember 2019, pukul 01.00 Wita, menjabat sebagai frontliner di pegadaian syariah hasanudin Tuminting

11. Arrum haji

Arrum haji merupakan produk dari pegadaian syariah yang memungkinkan untuk bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas.

12. Multi pembayaran online

Multi pembayaran online (MPO) melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon/pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online.

13. Konsinyasi emas

Konsinyasi emas adalah layanan titip-jual emas batangan di pegadaian sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di pegadaian. Keuntungan dari hasil penjualan emas batangan diberikan kepada nasabah, oleh sebab itu juga emas yang dimiliki lebih produktif

14. Tabungan emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

15. Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang

⁸⁸Pegadaian syariah, “produk”, www.pegadaiansyariah.co.id,
<https://pegadaiansyariah.co.id/register>

aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

16. Arrum BPKB

Pembiayaan ARRUM (Ar Rahn Untuk Usaha Mikro) pada pegadaian syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.

17. Amanah

Pembiayaan amanah dari pegadaian syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro, untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

18. Rahn

Pembiayaan RAHN (gadai syariah) dari pegadaian syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Proses cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor.

19. Rahn hasan

Pegadaian rahn hasan merupakan pemberian dana dengan akad gadai/rahn mulai dari Rp.50.000 sampai dengan Rp.500.000 tanpa biaya pemeliharaan (mu'nah pemeliharaan)


20. Rahn tasjily tanah

Rahn tasjily tanah adalah fitur produk pegadaian syariah rahn yang jaminannya berupa bukti kepemilikan tanah atau sertifikat tanah ditujukan kepada petani dan pengusaha mikro.

Pegadaian tuminting merupakan unit pelayanan cabang (UPC) Tuminting yang berlokasi di Jl. Hasanudin No. 202, Tuminting, Kec. Tuminting, Kota Manado, Sulawesi utara 95239, dengan titik koordinat 1⁰30'36''N 124⁰50'52''E. Unit pelayanan cabang (UPC) pegadaian tuminting melayani berbagai layanan terkait produk pegadaian itu sendiri, Kredit cepat aman (KCA) merupakan kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah dan untuk mendapatkan pinjaman nasabah hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas, emas batangan, mobil, sepeda motor, laptop, handphone dan barang elektronik lainnya. Krasida, krasida merupakan kredit dengan angsuran bulanan untuk keperluan konsumtif dan produktif dengan jaminan emas yang mejadi solusi tepat mendapatkan fasilitas kredit dengan cara cepat. Kreasi, kreasi adalah kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha kecil dan menengah (UKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusa. Sistem fidusa berarti agunan untuk pinjaman cukup dengan BPKB sehingga kendaraan masih bisa digunakan untuk usaha. Ada juga investasi emas antara lain adalah mulia, tabungan emas, dan konsinyasi emas.⁸⁹

⁸⁹Pegadaian, "produk", www.pegadaian.co.id, <https://www.pegadaian.co.id/produk>

Gambar 2.
Struktur organisasi PT. Pegadaian
Cabang Tuminting



2. Visi dan Misi Pegadaiaan

Adapun terkait visi dan misi pegadaian baik konvensional maupun syariah itu masih tergabung belum terpisah antara syariah konvensional.⁹⁰

1. Visi

Menjadi the most value financial company di indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat.

2. Misi.

- a. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.
- b. Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan.

⁹⁰Hasil wawancara dengan pihak pegadaian syariah yaitu Winastyo Hartono, pada tanggal 9 Desember 2019, pukul 01.00 Wita, menjabat sebagai frontliner di pegadaian syariah hasanudin Tuminting

- c. Memberikan service excellence dengan fokus nasabah melalui:
 - i. Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
 - ii. Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
 - iii. Praktek manajemen risiko yang kokoh
 - iv. SDM yang profesional berbudaya kinerja baik.

3. Hasil Wawancara

Dari penelitian yang dilakukan, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada pimpinan dari pegadaian syariah hasanudin Tuminting dan pimpinan pegadaian Tuminting dengan jumlah 10 pertanyaan. Waktu pelaksanaan wawancara yaitu pada tanggal 10 dan 20 desember 2019, berikut hasil wawancara tersebut:

Pertanyaan kepada pimpinan pegadaian syariah hasanudin tuminting:

- a. Apakah dalam pembuatan rekening tabungan emas memiliki prosedur kontrak antara nasabah dan perusahaan?

Jawab: ya jelas ada untuk menandatangani akad dan bukti setor ke rekeningnya nasabah serta formulir identifikasi file harus di isi

- b. Apa saja prosedurnya?

Jawab: nasabah harus mempersiapkan uang setoran awalnya Rp. 50.000, KTP sebagai identitas awalnya, kemudian penandatanganan akad.

- c. Apa isi kontrak tersebut?

Jawab: isi kontrak tersebut meliputi instruksi pembelian emas, penjualan emas, pencetakan emas, dan kewajiban pemilik rekeningnya, serta tanggung jawab pemilik rekening.

- d. Apakah isi kontrak mengacu pada sistem pegadaian syariah?

Jawab: ya semua mengacu pada sistem pegadaian syariah

- e. Apakah nasabah mengetahui isi kontrak tersebut atau hanya menandatangani seluruh berkas?

Nasabah dijelaskan terlebih dahulu agar nasabah mengetahuinya kemudian menandatangani seluruh berkasnya.

- f. Apakah kontrak tersebut berlaku bagi kedua belah pihak?

Jawab: berlaku pada kedua belah pihak tetapi menjadi arsip kepada pegadaian

- g. Apakah nilai tabungan emas berpengaruh ketika harga emas naik ataupun turun?

Jawab: sangat berpengaruh sekali,

- h. Bagaimana ketika harga emas naik? Apa pengaruhnya pada tabungan emas?

Jawab: ketika harga emas naik maka pengaruhnya pada tabungan emas adalah emas yang di simpan pada pegadaian akan naik harganya sesuai harga emas pada saat itu.

- i. Bagaimana ketika harga emas turun? Apa pengaruhnya pada tabungan emas?

Jawab: begitupun sebaliknya apabila harga emas turun maka emas yang disimpan di pegadaianpun akan turun

Pertanyaan kepada pimpinan pegadaian Tuminting:

- a. Apakah dalam pembuatan rekening tabungan emas memiliki prosedur kontrak antara nasabah dan perusahaan?

Jawab: ya jelas ada, untuk nasabah ada biaya administrasi pengelolaan rekening selama satu tahun jika selama satu tahun tidak ada transaksi otomatis tahun berikutnya hangus sebesar Rp 30.000

- b. Apa saja prosedurnya?

Jawab: membawa KTP, mengisi data nasabah, mengisi aplikasi pembukaan tabungan emas.

- c. Apa isi kontrak tersebut?

Jawab: isi kontrak tersebut meliputi instruksi pembelian emas, penjualan emas, pencetakan emas, dan kewajiban pemilik rekeningnya, serta tanggung jawab pemilik rekening.

- d. Apakah isi kontrak mengacu pada sistem pegadaian syariah?

Jawab: iya, syariah dan konvensional sama saja

- e. Apakah nasabah mengetahui isi kontrak tersebut atau hanya menandatangani seluruh berkas?

Nasabah dijelaskan terlebih dahulu agar nasabah mengetahuinya kemudian menandatangani seluruh berkasnya.

- f. Apakah kontrak tersebut berlaku bagi kedua belah pihak?

Jawab: di perjanjian memang pegadaian yang menyimpan kontrak, nasabah hanya memegang buku rekening tabungan.

- g. Apakah nilai tabungan emas berpengaruh ketika harga emas naik ataupun turun?

Jawab: untuk tabungan emas nilainya tergantung transaksi pada hari itu, seandainya hari ini Rp.100.000 kemudian besok Rp.150.000 maka apabila mau diambil besok maka Rp.150.000

- h. Bagaimana ketika harga emas naik? Apa pengaruhnya pada tabungan emas?

Jawab: yang di tabung pada pegadaian bukan uang tetapi emas maka ketika harga emas naik maka emas kita di pegadaian beratnya tetap nilai emas kita akan naik

- i. Bagaimana ketika harga emas turun? Apa pengaruhnya pada tabungan emas?

Jawab: begitupun sebaliknya apabila harga emas turun maka emas yang disimpan di pegadaianpun akan turun

B. Pembahasan

1. Prosedur Kontrak Produk Tabungan Emas

a. Pegadaian syariah.

Pembukaan rekening tabungan emas pada pegadaian syariah tuminting memiliki persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi, keterangan dari informan

bahwa untuk pembukaan rekening tabungan emas nasabah harus mempersiapkan.⁹¹

1. Uang Rp.50.000 untuk administrasi, termasuk biaya penitipan selama 1 tahun dan pembelian emas minimal 0.01 gr
2. KTP sebagai identitas
3. Mengisi formulir yang sudah di sediakan

Pada saat setelah mengisi formulir maka selanjutnya pegadaian menjelaskan kontrak antara nasabah dimana ada instruksi penjualan emas, instruksi pencetakan emas, kewajiban pemilik rekeningnya, dan bagaimana ketika nasabah meninggal dunia.⁹² Saldo emas dapat di cetak dalam bentuk kepingan emas mulai dari 5, 10, 25, 50, dan 100 Gram.⁹³

- a. Instruksi penjualan emas pada pasal 5.
 1. setiap penjualan emas yang dilakukan oleh pemilik rekening, harus disertai dengan formulir atau aplikasi yang ditentukan oleh pegadaian yang ditandatangani oleh pemilik rekening yang melakukan penjualan dan di terima baik oleh pegadaian
 2. pemilik rekening dengan ini memberi kuasa dan wewenang kepada pegadaian untuk melaksanakan semua instruksi penjualan dan penarikan biaya untuk dibebankan pada rekening yang dimiliki.

⁹¹Hasil wawancara dengan pihak pegadaian syariah yaitu Winastyo Hartono, pada tanggal 9 Desember 2019, pukul 01.00 Wita, menjabat sebagai frontliner di pegadaian syariah hasanudin Tuminting

⁹²Hasil wawancara dengan pihak pegadaian syariah yaitu Winastyo Hartono, pada tanggal 9 Desember 2019, pukul 01.00 Wita, menjabat sebagai frontliner di pegadaian syariah hasanudin Tuminting

⁹³Pegadaian Syariah, "Tabungan Emas", www.pegadaiansyariah.co.id
<https://pegadaiansyariah.co.id/tabungan-emas>

3. Ketentuan pelaksanaan instruksi penjualan dengan surat kuasa dari pemilik rekening kepada orang lain yang diberi kuasa
 1. hanya diperbolehkan 1 kali transaksi dalam sehari
 2. menyerahkan buku tabungan emas dan asli kartu identitas penerima dan pemberi kuasa.
- b. Instruksi pencetakan emas pada pasal 6.
 1. Setiap instruksi cetak emas yang dilakukan oleh pemilik rekening harus disertai dengan formulir atau aplikasi yang ditentukan oleh pegadaian yang ditandatangani oleh pemilik rekening yang melakukan penjualan dan diterima baik oleh pegadaian.
 2. Dalam melaksanakan instruksi pencetakan pemilik rekening tunduk dan patuh pada ketentuan pegadaian termasuk membayar biaya yang telah ditentukan oleh pegadaian
- c. Instruksi kewajiban pemilik rekening pada pasal 8.
 1. Pemilik rekening wajib untuk menyerahkan kepada pegadaian contoh tanda tangan dan orang yang berhak mewakili pemilik rekening, menurut cara dan ketentuan yang berlaku pada pegadaian. Contoh tanda tangan tetpa berlaku selama tidak ada pemberitahuan perubahan secara tertulis dan pemilik rekening yang disampaikan kepada pegadaian.
 2. Apabila pemilik rekening telah melampaui jangka waktu penitipan maka pemilik rekening memberikan perintah kepada pegadaian untuk menjual emas yang dititipkan pada pegadaian untuk melakukan

pembayaran atas biaya jasa titipan yang terhutang kepada pegadaian jika terdapat sisa atau kelebihan uang dari hasil penjualan maka akan dikembalikan kepada pemilik rekening.

3. Apabila dalam rekening tidak tersedia atau atau tidak cukup uang untuk membayar biaya/ongkos yang menjadi kewajiban pemilik rekening maka atas permintaan dari pegadaian, pemilik rekening wajib membayar kepada pegadaian sejumlah uang yang dianggap cukup oleh pegadaian untuk melakukan pembayaran kewajiban-kewajibannya kepada pegadaian
 4. Pemilik rekening berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pegadaian dengan disertai dokumen pendukung yang sah jika terjadi perubahan data pemilik rekening. Perubahan ini berlaku sejak diterimanya perubahan tersebut dengan baik oleh pegadaian pada cabang pengelola rekening. Setiap kerugian yang diakibatkan karena adanya kelalaian pemberitahuan perubahan data tersebut di atas menjadi tanggung jawab sepenuhnya sari pemilik rekening.
- d. Pemilik rekening meninggal dunia di pasal 10
1. Khusus untuk pemilik rekening perorangan apabila pemilik rekening meninggal dunia maka sisa saldo di rekening akan diserahkan kepada ahli waris pemilik rekening sesuai ketentuan pada pegadaian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Dengan dilakukannya penyerahan kekayaan pemilik rekening yang meninggal dunia kepada ahli waris pemilik rekening maka pegadaian dibebaskan sepenuhnya dan semua tanggung jawab atas itu.

Keterangan dari informan bahwa awalnya sistem kontrak dibuat oleh pegadaian syariah pusat dan seluruh isi kontrak tersebut mengacu pada sistem pegadaian syariah pusat yang tentu seluruh prinsip yang digunakan oleh pegadaian syariah adalah prinsip islam, dimana seluruh pegadaian syariah di indonesia memakai sistem tersebut, dan sesuai dengan perjanjian bahwa kontrak antara nasabah dan perusahaan seluruh berkasnya akan disimpan di pegadaian sebagai arsip dan nasabah hanya memegang, tetapi sebelum itu pihak pegadaian menjelaskan terlebih dahulu kepada nasabah agar nasabah mengetahui perjanjian tersebut dan menyepakati perjanjian tersebut.

b. Pegadaian Tuminting

Prosedur kontrak tabungan emas pada pegadaian konvensional yang jelas ada untuk nasabah.⁹⁴

1. Pembelian emas minimal 0.01 gr dan biaya administrasi pengelolaan rekening pengelolaan rekening selama satu tahun sebesar Rp.30.000.
2. Membawa KTP
3. Mengisi formulir

setelah persyaratan terpenuhi maka dari pihak pegadaian akan menjelaskan seluruh isi kontrak dan beberapa biaya yang akan di tanggung oleh nasabah, termasuk instruksi penjualan emas, instruksi pencetakan emas, kewajiban pemilik

⁹⁴Hasil wawancara dengan pihak pegadaian syariah yaitu Sunaryadi, pada tanggal 11 Desember 2019, pukul 11.00 Wita, menjabat sebagai Pimpinan cabang di pegadaian Tuminting

rekeningnya, dan bagaimana ketika nasabah meninggal dunia.⁹⁵ Saldo emas bisa dicetak dalam bentuk emas kepingan mulai dari 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100 gram. Untuk cetak emas akan dikenakan biaya per kepingnya.⁹⁶

Tabel 1.
Biaya ongkos cetak emas di pegadaian.

Denominasi	Cetakan Antam	Cetakan UBS
1 Gram	Rp. 85.000	Rp. 40.000
2 Gram	Rp. 86.000	Rp. 66.000
5 Gram	Rp. 127.000	Rp. 83.000
10 Gram	Rp. 177.000	Rp. 111.000
25 Gram	Rp. 245.000	Rp. 178.000
50 Gram	Rp. 516.000	Rp. 301.000
100 Gram	Rp. 632.000	Rp. 507.000

Biaya yang di tanggung oleh nasabah sebagai berikut

1. Biaya materai
2. Biaya cetak buku
3. Biaya jasa titipan emas dan asuransi
4. Biaya penggantian buku tabungan karena hilang atau rusak

⁹⁵Hasil wawancara dengan pihak pegadaian syariah yaitu Sunaryadi, pada tanggal 11 Desember 2019, pukul 11.00 Wita, menjabat sebagai Pimpinan cabang di pegadaian Tuminting

⁹⁶Pegadaian, “produk Tabungan Emas”, www.pegadaian.co.id, <https://www.pegadaian.co.id/produk/tabungan-emas> (di akses pada tanggal 25 desember 2019)

5. Biaya pemblokiran tabungan
6. Biaya ongkos pencetakan emas

Pernyataan oleh bapak Sunaryadi bahwa khusus untuk tabungan pegadaian konvensional sama dengan pegadaian syariah syariah.⁹⁷ Peneliti menganalisa bahwa ketika pegadaian syariah menggunakan prinsip Murabahah, Wadi'ah dan Istishna pada tabungan emas maka pegadaian konvensional juga Menggunakan prinsip tersebut.

Murabahah adalah istilah dalam fikih islam yang berarti suatu bentuk jual beli dimana penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut.⁹⁸ Secara umum *murabahah* diartikan sebagai akad jual beli barang dengan menyatakan *tsaman* (harga perolehan), dan *ribh* (keuntungan margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. wadi'ah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, bank individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja saat diminta oleh sipenitip. Istishna merupakan jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk jual beli. Istishna berarti minta dibuatkan/dipesan. Akad yang mengandung tuntunan agar tukang/ahli (*sham*) membuatkan suatu pesanan dengan ciri-ciri khusus. Dengan demikian istishna adalah jual beli antara pemesan dan penerima pemesan. Dimana spesifikasi dan

⁹⁷Hasil wawancara dengan pihak pegadaian syariah yaitu Sunaryadi, pada tanggal 11 Desember 2019, pukul 11.00 Wita, menjabat sebagai Pimpinan cabang di pegadaian Tuminting

⁹⁸Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 81

harga barang disepakati diawal sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan.

Peneliti menganalisa bahwa pada saat nasabah ingin membuka rekening tabungan emas di pegadaian, syarat pertama yaitu harus membeli emas terlebih dahulu seberat 0.01 gram dengan harga sesuai harga emas pada saat itu, dan termasuk biaya administrasi, biaya materai, dan biaya cetak buku rekening. Setelah melakukan persyaratan tersebut pegadaian akan memberikan buku rekening kepemilikan emas. Maka peneliti menganalisa bahwa itu termasuk dalam akad murabahah, murabahah merupakan akad jual beli dengan menyatakan biaya perolehan barang meliputi harga barang dan biaya-biaya lainnya dan biaya titipan selama 1 tahun Rp. 30.000 termasuk dalam akad wadi'ah dimana akad wadi'ah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, bank individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja saat diminta oleh sipenitip

Kemudian ketika emas tersebut sudah mencapai berat 1 gram nasabah bisa menjualnya kembali (buy back) kepada pegadaian syariah maupun konvensional dengan harga yang sudah di atur oleh pegadaian. dan jika nasabah ingin memiliki emas fisik maka berat emas tersebut harus mencapai minimal berat 1 gram di pegadaian konvensional dan berat 5 gram di pegadaian syariah, perjanjian antara nasabah dan perusahaan bahwa pencetakan emas seluruh biayanya akan ditanggung oleh nasabah itu sendiri. Maka peneliti itu termasuk dalam akad istisna dimana nasabah meminta/dibuatkan emas sesuai permintaan. Maka peneliti

menganalisa bahwa ketika nasabah memesan emas seberat 1 atau 5 gram maka itu termasuk ke dalam akad istishna, Istishna berarti minta dibuatkan/dipesan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti menganalisa bahwa bahwa khusus untuk tabungan emas pada pegadaian syariah dan konvensional di kecamatan tuminting tidak memiliki banyak perbedaan dalam prosedur kontrak hanya saja pegadaian konvensional menyediakan emas batangan mulai dari 1 gram dan pegadaian syariah menyediakan emas batangan mulai dari 5 gram. sehingga peneliti berpendapat bahwa prinsip yang digunakan oleh pegadaian konvensional dan syariah yaitu menggunakan prinsip murabahah, wadi'ah dan istishna yang dibolehkan oleh Islam dalam bermuamalah. Sehingga ketika ingin membuka rekening tabungan emas dipegadaian syariah maupun konvensional maka dibolehkan.

2. Nilai Pertumbuhan Tabungan Emas.

Menabung dapat diartikan dengan dua hal, yaitu: menunda konsumsi dan mengumpulkan kekayaan dalam berbagai bentuk. Artinya, tabungan merupakan dana atau kekayaan yang disisihkan untuk kebutuhan di masa yang akan datang, tentu tujuan untuk kita menabung adalah bertambahnya tabungan yang kita miliki

Emas merupakan salah satu tolak ukur kekayaan seseorang yang memiliki emas, dan harga emas dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, emas juga dapat digunakan sebagai sarana investasi yang aman. Mayoritas masyarakat memiliki investasi emas untuk tujuan mengamankan kekayaan mempertahankan nilai jual beli dimasa akan datang. Pada tabungan emas pasti mengalami pertumbuhan

karena setiap tahunnya harga emas mengalami kenaikan, dan itu sangat mempengaruhi pada nilai tabungan emas ketika harga emas itu naik atau turun.⁹⁹

Harga emas pada desember 2018 Rp.667.000 per gramnya.¹⁰⁰ Dan pada desember 2019 harga emas mencapai Rp.752.000.¹⁰¹ dapat dilihat bahwa dalam jangka waktu satu tahun emas mengalami kenaikan harga mencapai harga Rp.85.000.

Nilai pertumbuhan tabungan emas antara pegadaian syariah maupun konvensional akan dipengaruhi ketika harga emas itu naik ataupun turun. Tabungan emas dipegadaian baik syariah maupun konvensional yang disimpan di saldo tabungan emas itu bukan rupiah melainkan berat emasnya jikalau kita menabung dengan transaksi awal membeli emas di pegadaian seberat 1 gram dengan harga Rp.667.000 kemudian bulan berikutnya harga emas naik menjadi Rp.700.000 pergramnya maka nilai tabungan emas tetap 1 gram tetapi nominal harga emas yang kita miliki menjadi Rp.700.000.¹⁰²

Begitupun sebaliknya ketika harga emas turun maka tetap berpengaruh pada tabungan emas yang kita miliki contohnya transaksi awal membeli emas seberat 1

⁹⁹Hasil wawancara dengan pihak pegadaian syariah yaitu Winastyo Hartono, pada tanggal 9 Desember 2019, pukul 01.00 Wita, menjabat sebagai frontliner di pegadaian syariah hasanudin Tuminting

¹⁰⁰<https://harga-emas.org/history-harga/2018/Desember/31/>

¹⁰¹<https://market.bisnis.com/read/20191218/235/1182488/harga-emas-24-karat-antam-hari-ini-18-desember-2019-kembali-naik-tipis>

¹⁰²Hasil wawancara dengan pihak pegadaian syariah yaitu Winastyo Hartono, pada tanggal 9 Desember 2019, pukul 01.00 Wita, menjabat sebagai frontliner di pegadaian syariah hasanudin Tuminting dan Sunaryadi, pada tanggal 11 Desember 2019, pukul 11.00 Wita, menjabat sebagai Pimpinan cabang di pegadaian Tuminting

gram dengan harga Rp.667.000 kemudian harga emas turun menjadi Rp.600.000 maka nilai tabungan emas menjadi Rp600.000.¹⁰³

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menganalisa bahwa nilai pertumbuhan tabungan emas di pegadaian syariah dan pegadaian konvensional tidak memiliki bunga, karena nilai pertumbuhan tabungan emas yang mengalami kenaikan harga sehingga nominal tabungan emas yang kita miliki bertambah bukan karena pemberian pegadaian tetapi bertambah karena harga emas yang naik.

3. Pandangan hukum Islam terhadap tabungan emas?

Tabungan emas merupakan layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan artinya kita membeli emas terlebih dahulu kemudian menitipnya kepada pegadaian. pembelian emas di pegadaian minimal 0.01 gram. Pegadaian akan menyediakan emas fisik ketika berat emas sudah mencapai minimal 1 gram untuk pegadaian konvensional dan 5 gram untuk pegadaian syariah. Tentu nasabah yang menginginkan emas fisik harus menyicilnya sehingga bisa mencapai berat 1 gram. Dan ini adalah transaksi jual beli emas tidak tunai.

Emas, yang sering dilirik oleh sebagian orang sebagai salah satu media investasipun tak luput dari pengaruh sistem jual beli angsuran. Di dalam Islam emas dikategorikan sebagai barang ribawi dimana penjualannya harus dilakukan secara tunai. Namun transaksi yang terjadi di pegadaian adalah membeli emas secara tidak tunai.

¹⁰³Hasil wawancara dengan pihak pegadaian syariah yaitu Winastyo Hartono, pada tanggal 9 Desember 2019, pukul 01.00 Wita, menjabat sebagai frontliner di pegadaian syariah hasanudin

Dalam menanggapi masalah ini, terjadi perbedaan pendapat dikalangan umat islam. Sebagian Ulama ada yang membolehkan dan sebagian Ulama lain membolehkannya. Setiap Ulama memiliki alasan tersendiri dalam mengeluarkan pendapatnya. Sehingga perlu adanya fatwa yang bisa dijadikan pedoman sekaligus kejelasan mengenai masalah jual beli emas secara tidak tunai.

1. Pendapat para Ulama

Ketentuan mengenai boleh atau tidaknya melakukan transaksi jual beli emas secara tidak tunai dalam hal ini ada beberapa pendapat, antara lain:

a. Syaikh' Ali Jumu'ah

Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini di mana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang (*sil'ah*) sebagaimana barang lainnya yang diperjualbelikan dengan pembayaran tunai dan tangguh. Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan dirham yang dalam (pertukarannya) disyaratkan tunai dan diserahkan sebagaimana dikemukakan dalam hadis riwayat Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda: "janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas yang gha'ib (tidak diserahkan saat itu) dengan emas yang tunai." (HR. Al-Bukhari). Hadist ini mengandung *illat* bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut, karena hukum berputar (berlaku) bersama dengan *illatnya*, baik

ada maupun tiada. Atas dasar itu, maka tidak ada larangan syara' untuk menjualbelikan emas yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran.¹⁰⁴

b. Wahbah al-Zuhaily

Demikian juga, membeli perhiasan dari pengrajin dengan pembayaran angsuran tidak boleh, karena tidak dilakukan penyerahan harga (uang), dan tidak sah juga dengan cara berutang dari pengrajin.¹⁰⁵

c. Syekh Abdullah bin Sulaiman al-Mani'

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa status emas dan perak lebih dominan fungsinya sebagai tsaman (alat tukar, uang) dan bahwa nash sudah jelas menganggap keduanya sebagai harta ribawi, yang dalam mempertukarkannya wajib adanya kesamaan dan saling serah terima di majelis akad dalam hal jual beli sebagaimana (emas, misalnya) dengan sebagian yang lain (perak), kecuali emas atau perak yang sudah dibentuk (menjadi perhiasan) yang menyebabkannya telah keluar dari arti (fungsi) sebagai *tsaman* (harga, uang); maka ketika itu, boleh ada kelebihan dalam mempertukarkan antara yang sejenis (misalnya emas dengan emas yang

¹⁰⁴Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, mengutip Syaikh 'Ali Jumu'ah mufti al-Diyar al-Mishriyah, *al-Kalim al-Thayyib Fatwa 'Ashriyah*, (al-Qahirah: Dar al-Salam, 2006), h. 136

¹⁰⁵Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, mengutip Wahbah al-Zuhaily dalam *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, (Damsyiq: Dar al-fikr, 2006), h. 133

sudah menjadi perhiasan) tetapi tidak boleh ada penanguhan, sebagaimana telah dijelaskan pada keterangan sebelumnya.¹⁰⁶

d. Khalid Muslihin dalam *Huknu Ba'i al-Dzahab bi al-Nuqud bi al-taqsith*:

Secara global terdapat dua pendapat ulama tentang jual beli emas dengan uang kertas secara angsuran:

Pendapat pertama: haram; ini adalah pendapat mayoritas ulama, dengan argumen (*istidlal*) berbeda-beda. Argumen paling menonjol dalam pendapat ini adalah bahwa uang kertas dan emas merupakan *tsaman* (harga, uang); dengan *tsaman* tidak boleh diperjualbelikan kecuali secara tunai. Hal ini berdasarkan hadis' Ubadah bin al-Shamit bahwa nabi s.a.w. bersabda, 'jika jenis (harta ribawi) ini berbeda, maka jualbelikanlah sesuai kehendakmu apabila dilakukan secara tunai,' (HR. Muslim 1587)

Pendapat kedua: boleh (jual beli emas dengan angsuran). Pendapat ini didukung oleh sejumlah fuqahah masa kini; di antara yang paling menonjol adalah syeikh Abdurahman Aa-Sa'di. Meskipun mereka berbeda dalam memberikan argumen (*istidlal*) bagi pandangan tersebut, hanya saja argumen yang menjadi landasan utama mereka adalah pendapat yang dikemukakan oleh syeikh al-Islam Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim mengenai kebolehan jual beli perhiasan (terbuat emas) dengan emas, dengan pembayaran tangguh. Mengenai hal ini Ibnu Taymiyah menyatakan dalam kitab al-Ikhtiyarat: "boleh melakukan jual

¹⁰⁶Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, mengutip Syekh Abdullah bin Sulaiman al-Mani' dalam *Buhuts fi al-Istishd al-Islamsy*, (Bayrut: al-Maktab al-Islami, 1996), h. 322

beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (*tamatsul*), dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang).¹⁰⁷

Ibnu Qayyim menjelaskan lebih lanjut: “perhiasan (dari emas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga (uang). Oleh karena itu, tidak wajib zakat atas perhiasan (yang terbuat dari emas atau perak) tersebut, dan tidak berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak berlaku riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi perhiasan) ini, perhiasan (dari emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama.

- e. Syaikh ‘Abd al-Hamid Syauqiy al-Jibaliy dalam *Ba’i al Dzahab bi al-Taqsith*:

¹⁰⁷Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, lihat ‘Ala’ al-Din Abu al-Hasan al-Ba’liy al-Dimasyqiy, *al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah min Fatawa Syaikh Ibn Tayimiyah*, (al-Qahirah: Dar al-Istiqamah, 2005), h. 146

Mengenai hukum jual beli emas secara angsuran, ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

1. **Dilarang**; dan ini pendapat mayoritas fuqahah, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali
2. **Boleh**; dan ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat

Ulama yang melarang mengemukakan dalil dengan keumuman hadis-hadis tentang riba, yang antara lain menegaskan: "Janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai."

Mereka menyatakan, emas dan perak adalah *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba.

Sementara itu, ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang);
2. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemashalatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan;

3. Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan merupakan tsaman (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama
4. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terduga;

Berdasarkan hal-hal di atas, maka pendapat yang rajih dalam pandangan saya dan pendapat yang saya fatwakan adalah boleh jual beli emas dengan angsuran, karena emas adalah barang, bukan harga (uang), untuk memudahkan urusan manusia dan menghilangkan kesulitan mereka.

- f. Pendapat peserta Rapat pleno DSN-MUI pada hari Kamis, tanggal 20 jumadil Akhir 1431 H/03 Juni 2010 M; antara lain sebagai berikut:
 1. Hadis-hadis Nabi yang mengatur pertukaran (jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, serta emas dengan perak atau sebaliknya, mensyaratkan, antara lain agar pertukaran itu dilakukan secara tunai; dan jika dilakukan secara tidak tunai, maka ulama sepakat bahwa pertukaran tersebut dinyatakan sebagai sebagai transaksi riba; sehingga emas dan perak dalam pandangan ulama dikenal sebagai *amwal ribawiyah* (barang ribawi)

2. Jumhur ulama berpendapat bahwa ketentuan atau hukum dalam transaksi sebagaimana dikemukakan dalam point 1 di atas merupakan *ahkam mu'allalah* (hukum yang memiliki 'illat), dan 'illat-nya adalah *tsamaniyah*, maksudnya bahwa emas dan perak pada masa wurud hadis merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran atau pertukaran, uang).
3. Uang yang dalam literatur *fiqh* disebut dengan *tsaman* atau *nuqud* (jamak dari *naqd*) di definisikan oleh para ulama, antara lain, sebagai berikut:

“*Naqd* (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan kondisi seperti apa pun media tersebut”.¹⁰⁸

“*Naqd* adalah sesuatu yang dijadikan harga (*tsaman*) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.”¹⁰⁹
4. Dari definisi tentang uang di atas dapat dipahami bahwa sesuatu, baik emas, perak maupun lainnya termasuk kertas, dipandang atau berstatus sebagai uang hanyalah jika masyarakat menerimanya sebagai uang (alat atau media pertukaran) dan – berdasarkan pendapat Muhammad Rawas Qal‘ah Ji – diterbitkan atau ditetapkan oleh lembaga keuangan

¹⁰⁸Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, lihat Abdullah bin Sulaiman al-Mani‘, *Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami*, (Mekah: al-Maktab al-Islami, 1996), h. 178.

¹⁰⁹Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, lihat Muhammad Rawas Qal‘ah Ji, *al-Mu‘amalāt al-Maliyah al-Mu‘ashirah fi Dhau‘ al-Fiqh wa al-Syari‘ah*, (Beirut: Dar al-Nafa‘is, 1999), h. 23.

pemegang otoritas. Dengan kata lain, dasar status sesuatu dinyatakan sebagai uang adalah adat (kebiasaan atau perlakuan masyarakat).

5. Saat ini, masyarakat dunia tidak lagi memperlakukan emas atau perak sebagai uang, tetapi memperlakukannya sebagai barang (*sil'ah*). Demikian juga, Ibnu Taymiah dan Ibnu al-Qayyim menegaskan bahwa jika emas atau perak tidak lagi difungsikan sebagai uang, misalnya telah dijadikan perhiasan, maka emas atau perak tersebut berstatus sama dengan barang (*sil'ah*).
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan qaidah ushul al-fiqh dan qaidah fiqh sebagaimana dikemukakan pada bagian mengingat angka 3, maka saat ini syarat-syarat atau ketentuan hukum dalam pertukaran emas dan perak yang ditetapkan oleh hadis Nabi sebagaimana disebutkan pada huruf a tidak berlaku lagi dalam pertukaran emas dengan uang yang berlaku saat ini.
7. Surat dari Bank Mega Syariah No. 001/BMS/DPS/I/10 tanggal 5 Januari 2010 perihal Permohonan Fatwa Murabahah Emas.

Fatwa MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai ini, menetapkan bahwa jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murabahah*, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Akan tetapi, kebolehan tersebut ada ketentuannya yakni harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo, emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*), dan

emas yang dijadikan jaminan tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan¹¹⁰

¹¹⁰Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, h. 431.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kontrak antara nasabah merupakan hal yang penting dalam pembukaan rekening tabungan emas pada pegadaian, tanpa adanya kontrak tersebut maka kerja sama antara perusahaan dengan nasabah tentu tidak akan berjalan dengan baik sesuai keinginan maka perlu adanya kontrak, pada pegadaian syariah tuminting maupun pegadaian tuminting secara persyaratan pembuatan rekening tabungan emas pegadaian mensyaratkan:

1. Membawa KTP sebagai identitas
2. Mengisi formulir pendaftaran
3. Membawa uang Rp. 50.000 untuk administrasi, termasuk biaya penitipan selama 1 tahun dan pembelian emas minimal 0.01 gram

Selanjutnya pihak pegadaian akan menjelaskan isi kontrak yaitu, instruksi pembelian emas, instruksi penjualan emas, instruksi pencetakan emas, kewajiban pemilik rekening, dan bagaimana ketika nasabah meninggal dunia. Dan kemudian nasabah akan menandatangani kontrak tersebut sebagai bukti setuju dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh pegadaian.

Prosedur kontrak produk tabungan emas pada pegadaian syariah dan konvensional tidak memiliki banyak perbedaan dalam produk tabungan emas perbedaannya terletak pada pencetakan emasnya pegadaian konvensional menyediakan emas batangan mulai dari 1 gram sedangkan pegadaian syariah menyediakan emas batangan mulai dari 5 gram. Akad yang digunakan oleh pegadaian konvensional dan syariah memakai akad murabahah, wadi'ah dan

Istishna yang dibolehkan oleh Islam dalam bermuamalah. Sehingga ketika ingin membuka rekening tabungan emas dipegadaian syariah maupun konvensional maka dibolehkan.

2. Pertumbuhan nilai tabungan emas pada pegadaian syariah dan konvensional akan dipengaruhi oleh naik dan turunnya harga emas dipasaran, menabung emas di pegadaian berbeda dengan menabung uang biasa, karena yang di simpan pada saldo tabungan emas adalah berat emasnya bukan nominal harga emas, jikalau kita menabung emas dengan transaksi awal 1 gram dengan harga Rp.667.000 maka nilai tabungan emas kita di pegadaian adalah 1 gram, ketika harga emas itu naik menjadi Rp.700.000 maka nilai tabungan emas tetap 1 gram tetapi nominalnya telah berubah menjadi 700.000. Maka pertumbuhan nilai tabungan emas bukan termasuk riba karena pertumbuhan tersebut berubah karena adanya kenaikan harga bukan dikarenakan persentase bunga.

3. Menabung emas di pegadaian yaitu dengan membelinya pada pegadaian kemudian akan dititipkan di pegadaian sampai waktu yang tidak ditentukan. Transaksi jual beli emas di pegadaian merupakan salah satu transaksi jual beli dengan cara tidak tunai baik itu dengan menggunakan angsuran maupun tangguh. Dikatakan tidak tunai karena pegadaian syariah hanya menyediakan emas batangan dengan berat 5 gram, dan pegadaian konvensional menyediakan emas batangan dengan berat 1 gram maka ketika pembelian 0,01 gram emas dipegadaian perlu beberapa kali angsuran untuk mencapai 1 atau 5 gram emas dan ini tentu dikatakan sebagai jual beli emas tidak tunai. Di dalam Islam emas di kategorikan sebagai barang ribawi di mana penjualannya harus dilakukan secara tunai. Tentu

hal ini membuat banyak pendapat para ulama yang berbeda-beda terkait membeli emas di pegadaian. Sebagaimana ulama membolehkan dan sebagaimana tidak membolehkan. Pendapat ulama yang membolehkan dan yang tidak membolehkan tentu memiliki alasan sehingga mengeluarkan pendapatnya. Di dalam fatwa MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang jual beli emas secara tidak tunai, menetapkan bahwa jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murabahah*, hukumnya boleh (*mubah, jaiz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Akan tetapi, kebolehan tersebut ada ketentuannya yakni harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo, emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*), dan emas yang dijadikan jaminan tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

B. Saran

Setelah mengetahui hasil penelitian tentang perbandingan tabungan emas di pegadaian syariah dan pegadaian konvensional di kec. Tuminting Kota Manado, maka penulis ingin memberikan saran yaitu setiap nasabah yang ingin berinvestasi emas di pegadaian khususnya umat Islam yang ingin membuka rekening tabungan emas harus paham tentang prinsip bermuamalah yang telah di atur oleh syariat Islam, baik itu akad-akad yang dibolehkan oleh syariat maupun kebolehan untuk melakukan kegiatan investasi tersebut, jangan sampai karena tidak adanya pengetahuan tentang bermuamalah kita umat Islam sendiri melanggar syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2009.
- Agustina, Wulansari. "Prosedur pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada PT, Bank Syariah Mandiri." Skripsi. Salatiga: STAIN Salatiga. 2012.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek cet Pertama*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Arfan, Imron. *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*. Malang: Kalimasada Press. 1996.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press. 2013.
- Basyr, Ahmad Azhar. *Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang Gadai*. Bandung: Al-Maarif. 1983.

Bungin, Burhan *Penelitian Kualitatif*. Cet V. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.

Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010.

Hadi, Muhammad Shohikul. *Pegadaian Syariah*. Cet. I. Jakarta: Penerbit Salemba Diniyah. 2003.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Unniversitas Gajah Mada. 1984.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.

<http://www.pegadaian.o.id/produk/tabungan-emas>

<http://www.pegadaiansyariah.co.id/pengertian-pegadaian-syariah>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/studi>

<https://kbbi.web.id/studi>

<https://pegadaiansyariah.co.id/5-prinsip-bisnis-syariah-yang-perlu-diketahui-detail-15672>

https://www.kompasiana.com/m_yunus/593323ee109773223e44094e/empat-alasan-memilih-produk-perbankan-syariah?page=all.

<https://wijayanomics.wordpress.com/2015/04/18/teori-ekonomi-keynes-2/>

Iqbal, Zamir, Dkk. *Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana 2008.

Indonesia, Republik . 1998. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 10 Tahun 1998*. Tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan

Indonesia, Republik. *Undang-undang Perbankan Syariah*. Nomor 21 Tahun 2008.

Kasmir, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

M, Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1988.

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. edisi I Cet. VII. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.

Majelis Ulama Indonesia, 2004, *Fatwa Tentang Bunga Bank No.1 Tahun 2004*

- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama. 2015.
- Muliawan, Jasa Ungguh. *Metodelogi Penelitian Pendidikan dengan Studi Kasus*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media. 2014.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005
- Nor, Dumair dkk. *Ekonomi Versi Salaf*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri. 2007.
- Nurbako, Cholid. *Metode Penelitian*. Cet. VII. Jakarta: Bumi Aksara. 2005.
- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pusaka. 1976.
- Qudamah, Abi Muhammad Abdullah Bin Ibnu. *Al-Mugny'ala Mukhtashar Al-Kharqy*. Bairut: Ad-dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. 1994.
- Rahayu Nusi, Rahayu. "Persepsi Nasabah Terhadap Investasi Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Istqlal Manado." Skripsi. Manado: IAIN Manado. 2019.
- Rahmat, Pupu Saeful. "Penelitian Kualitatif". *Equilibrium*. No. 9, Vol. 5, Januari-Juni 2009.
- RI, Departemen Agama. *Alquran dan Terjemahannya*. Semarang: Karya Toha Putra. 1995.
- Rifai, Moh. *Konsep Perbankan Syariah*. Semarang: CV. Wicaksana. 2002.
- Sam, et al. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta: PT. Intermassa. 2003.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Shihab, M Quraish. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan. 1992.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Subekti. et al. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarata: Pradyna Paramita. 2004.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia. 2004
- Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta. 2005.

- Syauqoti, Roifatul dan Mohammad Ghozali. *Analisis Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional*. Iqtishoduna, No. 1, Vol. 14, Tahun 2018.
- Sjadzali, Munawir MA. *Ijtihad Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina. 1997
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia. 2004.
- Harahap, Syahirin. *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna. 1993.
- Tanuwidjaya william, Tanuwidjaya. *Cerdas Investasi Emas*. Jakarta: Medpress. 2009
- Wicaksono, Muhammad Yusuf. *Pengaruh Inflasi, Kurs Dollar Dan Suku Bunga Terhadap Harga Emas Di Indonesia*. Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, Volume 5, Tahun 2016.
- Wirdyaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Yasid, Muhammad. *Perilaku Menabung Ibu Rumah Tangga Keluarga Miskin Peserta Program Ikhtiar Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Kelompok di Bogor, Jawa Barat*, Tazkia, No. 1, Vol. 4 Januari-Juli 2009.
- Yunus. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2010.